

**LARANGAN NIKAH SATU SUKU MASYARAKAT MELAYU
PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL**
(Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau)

TESIS

oleh:
Musrizal Muis
NIM 17780019



**PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

TESIS

**LARANGAN NIKAH SATU SUKU MASYARAKAT MELAYU
PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL**

**(Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau)**

oleh:
Musrizal Muis
NIM: 17780019

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP: 197306031999031001



PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**LARANGAN NIKAH SATU SUKU MASYARAKAT MELAYU
PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL
(Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dan menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

oleh:

Musrizal Muis

NIM 17780019

**PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Musrizal Muis
NIM : 17780019
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : LARANGAN NIKAH SATU SUKU MASYARAKAT MELAYU PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL (Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, tesis dengan judul sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan mengikuti sidang ujian Tesis.

Batu, 10 juni 2019

Pembimbing I

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP: 197108261998032002

Pembimbing II

Dr. Zaenul Mahmudi, MA

NIP: 197306031999031001

Mengetahui

Ketua Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag


NIP: 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul **LARANGAN NIKAH SATU SUKU MASYARAKAT MELAYU PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL (Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)** telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 25 juni 2019.

Dengan penguji:


Dr. Nasrullah, M. Th.I
NIP: 198112232011011002

()
Ketua Penguji


Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP: 196812181999031002

()
Penguji Utama

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002

()
Pembimbing I

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP: 197306031999031001

()
Pembimbing II

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musrizal Muis
NIM : 17780019
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : LARANGAN NIKAH SATU SUKU MASYARAKAT MELAYU PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL (Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Mei 2019

Hormat saya,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and a unique serial number '8477FAHF569009335'.

Musrizal Muis

17780019

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

(Q.S Ar Rum (30) Ayat 21)¹

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 354.

ABSTRAK

Muis, Musrizal. 2019. Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu Perspektif Teori Struktural Fungsional. Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (2) Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Kata Kunci: Larangan Nikah, Satu Suku dan Melayu

Masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang memegang nilai-nilai tradisi dalam kehidupan kesehariannya. Salah satu tradisi yang masih melekat yaitu tentang larangan nikah satu suku di komunitas masyarakat Melayu Suku Ampu. Larangan tersebut telah ada turun-temurun hingga abad dua puluh satu. Aturan adat tersebut menjadi perdebatan dari berbagai sudut pandang. Karena tidak ada aturan Agama ataupun undang-undang yang membatasi larangan nikah satu suku. Namun, larangan nikah satu di masyarakat suku Ampu ada faktor lain yang menjadikan masyarakat tetap mentaati aturan adat tersebut. Larangan ini sebagai upaya mencapai ketertiban masyarakat yang didukung peran elemen masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini, pertama untuk menggali penyebab adanya aturan larangan nikah satu suku di komunitas masyarakat Melayu suku Ampu dan kedua menggali konsep larangan nikah satu suku masyarakat Melayu suku Ampu ditinjau dari teori struktural fungsional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini dalam bentuk deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang fenomena larangan nikah satu suku Masyarakat Melayu Suku Ampu. Teori Struktural fungsional digunakan untuk menganalisis data mengenai larangan nikah satu suku.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, larangan nikah satu suku di Komunitas Masyarakat Melayu Suku Ampu terjadi karena (a) masih tertanamnya kepercayaan bahwa orang yang berasal dari suku yang sama merupakan saudara yang tidak boleh dinikahi, (b) menghindari benturan peran dan fungsi *mamak adat*, (c) adanya keyakinan akan terkena musibah bagi pelaku dan anak keturunan, dan (d) kesadaran dan kecintaan masyarakat suku ampu untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai adat. *Kedua*, aturan larangan nikah satu suku sebagai wujud menciptakan keteraturan di masyarakat didukung oleh peran elemen-elemen struktur masyarakat yang saling terhubung dan berfungsi sesuai perannya. Hal tersebut sejalan dengan teori struktural fungsional yang menjelaskan bahwa tercapainya keteraturan di masyarakat disebabkan adanya hubungan relasi antar elemen yang saling terhubung untuk memperoleh ketertiban. Pengabaian terhadap fungsi dan peran berjalan saling terhubung mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat.

ملخص البحث

مئز، .2019. حظر الزواج القبيلة الواحدة لمجتمع الملايو في منظور النظرية الهيكلية الوظيفية. دراسة عن قبيلة أمفو في قرية رامبه سامو الغربية، روكان هولو رياو. الرسالة الماجستير. برنامج الدراسات الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرفة: (1) الدكتورة أم سنبله الحاجة الماجستير. ، (2) الدكتور زين المحمودي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حظر الزواج ، قبيلة واحدة ، الملايو

مجتمع الملايو هو مجتمع الذي يحمل القيم التقليدية في حياتهم اليومية. واحد من التقاليد هو حظر الزواج القبيلة الواحدة في مجتمع الملايو لقبيلة أمبو. لقد مر هذا الحظر خلال القرن الحادي وعشرين. وهذه القواعد هي مناقسة من نظريات مختلفة. لأنها لا توجد قواعد أو قوانين دينية التي تحدد حظر الزواج القبيلة الواحدة. ولكن حظر الزواج في مجتمع قبيلة أمبو عامل آخر الذي يمنع المجتمع من الالتزام بالقواعد العرفية. هذا الحظر هو لتحقيق النظام المجتمع بدعم دور العنصر المجتمع الاهداف البحث ، أولاً لاستكشاف أسباب القائدة عن حظر الزواج القبيلة الواحدة في مجتمع الملايو لقبيلة أمبو ، وثانياً، لاستكشاف مفهوم حظر الزواج القبيلة الواحدة في مجتمع الملايو لقبيلة المنظور بالنظرية الهيكلية الوظيفية.

النوع البحث هو بحث قانوني تجريبي الذي يستخدم نمجا نوعيا. جمعت البيانات عن طريق المقابلات والوثائق. تحليل البيانات هو في شكل وصفي الذي يهدف لان يصف ظاهرة حظر الزواج القبيلة الواحدة في مجتمع الملايو لقبيلة أمبو. تستخدم نظرية الهيكلية الوظيفية لتحليل البيانات عن حظر الزواج القبيلة الواحدة.

دلت نتائج البحث أن: أولاً ، حظر الزواج القبيلة الواحدة الذي يحدث في مجتمع الملايو لقبيلة أمبو لأن (أ) ما زال اعتقاد عن الشخص من نفس القبيلة هو إخوة لا يمكن أن يتزوج به ، (ب) تجنب اشتباكات الأدوار والوظائف ماماء أدوات ، (ج) وجود معتقدات ستصيب بالجاني وذريته ، (د) الوعي والحب للمحافظة على القيم التقليدية وتطبيقها. ثانياً ، حظر الزواج القبيلة الواحدة هو كشكل من أشكال لخلق النظام في المجتمع من خلال دور عناصر الهياكل المجتمعية وتعمل وفقاً لأدوارها. وهذا يتماشى مع النظرية الهيكلية الوظيفية التي توضح أن تحقيق النظام في المجتمع يرجع إلى وجود علاقة بين العناصر المترابطة للحصول على النظام. إهمال على الوظائف وأدوار يمشي المترابط وسيؤدي الصراع في المجتمع.

ABSTRACT

Muis, Musrizal. 2019. The One Tribe Marriage Prohibition of Malay Community of Functional Structural Theory Perspective. Study on Ampu Tribe in West Rambah Samo Village, Rokan Hulu of Riau. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, post-graduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamoc University of Malang, Advisor: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (2) Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Keywords: Marriage Prohibition, One Tribe and Malay

Malay society is a society that holds traditional values in the daily lives. One tradition that is still inherent is the one tribe prohibition marriage in the Malay community of the Ampu Tribe. The prohibition has been passed down through the 21th century. The rules are debated from various perspectives. Because there are no religious rules or laws that limit the one tribe marriage prohibition. However, the prohibition on marriage in Ampu tribe community is another factor that keeps the community from adhering to the customary rules. This prohibition is an attempt to achieve public order that is supported by role of community element.

The purposes of the research are, first, to explore the causes of the rule of the one tribe marriage prohibition in the Malay community of Ampu tribe, and second, to explore the concept of the one tribe marriage prohibition in the Malay community of Ampu tribe viewed of functional structural theory.

The type of research is juridical-empirical research that uses a qualitative approach. Data collection is done by interviews and documentation. Analysis of the research data is descriptive form that aims at describing the phenomenon of the one tribe marriage prohibition in the Malay Community of the Ampu Tribe. Functional Structural Theory is used to analyze data regarding the one tribe marriage prohibition

The research results can be concluded that: first, the one tribe marriage prohibition in the Malay Community of the Ampu Tribe occurs (a) there is still a belief that people from the same tribe are brothers who cannot marry, (b) avoid clashes of roles and functions of mamak adat, (c) the existence of beliefs that will be affected by the offender and offspring, and (d) awareness and love for maintaining and applying traditional values. Second, the rules of the one tribe marriage prohibition as a form of creating order in society that are supported by the role of elements of interconnected community structures and function according to the roles. This is appropriate with functional structural theory which explains that the achievement of order in society is due to the existence of a relationship between interconnected elements to obtain order. Neglecting to the interconnected functions and roles will result the conflict in the community.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Dzat yang maha mengetahui dan maha kuasa atas alam semesta ini, kasih sayang-Nya tiada terhingga serta atas Pertolongan dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul pemimpin umat akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang menempuh jalan yang lurus memperjuangkan meneruskan berdakwah menyebarkan Syariat Islam.

Dengan pertolongan Allah dan doa keluarga, pembimbing, saudara, sahabat dan teman handai taulan, serta dengan semangat yang selalu ditanamkan dalam diri penulis untuk memperoleh gelar magister hukum, maka tersusunlah karya tulis tesis dengan judul **“LARANGAN NIKAH SATU SUKU MASYARAKAT MELAYU PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL (Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)**.

Dengan segala kontribusi bantuan serta bimbingan maupun arahan dan diskusi dari berbagai pihak dalam proses penyusunan tesis ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. . Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran staf, atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah disediakan untuk mendukung proses studi.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan sebagai Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MA, selaku Dosen pembimbing II dan sebagai wakil Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Ucapan terimakasih penulis ucapkan atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh studi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah mengajarkan, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah meberikan balasan kepada mereka Semua.
6. Kepada kedua orangtua tercinta, H.Abdul Muis, S.Sos dan Hj. Siti Nurisan yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat dan semangat dari tanah kelahiran kepada penulis yang merantau ke tanah Jawa dan kepada abang-abang dan kakak, Dermawansyah, Abdul Rahman, Muhammad Firdaus dan Isnur Yanti yang memberikan semangat untuk belajar.
7. Kepada bapak ibu mertua tercinta, Drs. H. Moch. Rifa'i dan Hj. Rahmayati yang senantiasa membimbing, menasehati dan mendoakan penulis ketika menimba ilmu di Kota Malang.

8. Kepada istri tercinta, Mauliyah Izzaty, S.Pd, yang senantiasa menemani memberikan dorongan dan semangat di masa menuntaskan studi serta doa yang selalu dicurahkan. Semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita, dan dijadikan keluarga *sakînah, mawaddah wa rahmah*.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Anwarul Huda Kota Malang, Pengasuh KH. Moch. Baidlowi Muslich beserta jajaran pengasuh lainnya dan Teman-teman santri Anwarul Huda seperjuangan.
10. Teman-teman pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Seluruh teman-teman handai taulan yang tak dapat disebut satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga kebaikannya dan rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penyelesaian tulisan ini. Penulis menyadari akan kekurangan pada tulisan ini. Namun, walaupun dengan karya sederhana ini, semoga mampu memberikan kontribusi dan menambah wawasan ilmu bagi para pembaca. Tentunya demi kesempurnaan tulisan ini, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan tulisan ini.

Malang, 12 Mei 2019

Musrizal Muis

NIM: 17780019

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan-tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = A	ض = DI
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Zh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K

²*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pascasarjana: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 59-62.

ذ = Dz

ل = L

ر = R

م = M

ز = Z

ن = N

س = S

و = W

ش = Sy

ه = H

ص = Sh

ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contohnya sebagai berikut:

"...Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ملخص البحث	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Larangan Perkawinan	19
B. Sistem Kekerabatan Perkawinan	28
C. Masyarakat Melayu	30

D. Posisi Adat dalam Hukum Islam	33
E. Teori Struktural Fungsional	36
F. Sistem Kerja Struktural Fungsional	43
G. Kerangka Berfikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Kehadiran Peneliti	46
C. Latar Penelitian	46
D. Data dan Sumber Data Penelitian	47
E. Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data	50
G. Keabsahan Data	51
BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN	53
A. Desa Rambah Samo Barat Sebagai Setting Penelitian	53
1. Sejarah Desa	53
2. Visi dan Misi Desa Rambah Samo Barat	54
3. Demografi Desa	55
4. Keadaan Sosial	57
a. Pendidikan	57
b. Keagamaan	57
c. Tempat Ibadah	58
d. Suku dan Bahasa	59
5. Keadaan Ekonomi	60

a.	Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet.....	60
b.	Pengusaha/Pedagang/wiraswasta	60
c.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer.....	60
B.	Paparan Data dan Hasil Penelitian	61
1.	Asal-Usul dan Fenomena Larangan Nikah Satu Suku	61
a.	Keterikatan Hubungan Kekerabatan.....	63
b.	Menghindari Benturan dan Kerancuan Peran <i>Mamak adat</i>	64
c.	Menghindari Dampak Pernikahan Satu Suku.....	66
d.	Kesadaran Menjaga Tradisi Adat Suku Ampu	70
2.	Peran dan Fungsi <i>Mamak adat</i> , Pemerintahan Desa, dan Pemuka Agama dalam Larangan Nikah Satu Suku	73
BAB V	PEMBAHASAN	77
A.	Fenomena Larangan Nikah Satu Suku di Desa Rambah Samo barat	77
B.	Larangan Nikah Satu Suku di Desa Rambah Samo Barat Perspektif Teori Struktural fungsional.....	88
BAB VI	PENUTUP	98
A.	Kesimpulan	98
B.	Implikasi.....	99
C.	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA		101

Lampiran	103
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	14
Tabel 2.1 Konsep Teori AGIL Pada Larangan Nikah Satu Suku	39
Tabel 4.1 Kepala Desa Rambah Samo Barat	53
Tabel 4.2 Luas wilayah Desa Rambah Samo Barat	56
Tabel 4.3 Pendidikan Penduduk Desa Rambah Samo Barat.....	57
Tabel 4.4 Faktor Yang Mendukung Larangan Nikah Satu Suku	73
Tabel 4.5 Daftar Suku-Suku Kerapatan Adat Melayu	75
Tabel 5.1 Larangan Nikah Dalam Struktur Elemen Masyarakat	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tradisi dalam perkawinan masih menjadi kebudayaan sosial yang melekat serta dilestarikan oleh masyarakat. Walaupun sudah menginjak abad ke-21, tradisi perkawinan masih diterapkan oleh masyarakat. Hal ini didukung dengan kondisi kultur Indonesia yang mempunyai beragam suku serta masih tertanam semangat melestarikan nilai-nilai kebudayaan, sehingga tradisi yang ada di masyarakat masih tetap eksis hingga sekarang. Cakupan tradisi yang hidup di sosial meliputi berbagai bidang, contohnya pada tradisi perkawinan. Keberadaan tradisi perkawinan, tidak terlepas dari pengaruh hukum adat yang masih mengakar di masyarakat.

Perkawinan berdasarkan hukum adat, secara terminologi dapat diartikan bahwa perkawinan adat sangat berkaitan dengan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Lain halnya jika merujuk makna perkawinan pada masyarakat Eropa yang menekankan pada hubungan dua pasangan yang terlepas dari pengaruh tradisi yang ada.³ Masyarakat Melayu Suku Ampu dalam memandang kebudayaan hukum adat perkawinan, sebagai suatu kehormatan yang saling terikat. Sehingga perkawinan tanpa hukum adat dinilai belum mencapai standar kehormatan di masyarakat

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabet, 2013), 222.

Tradisi hukum adat dalam perkawinan misalnya yang terdapat pada tahapan perkawinan adat suku Melayu, sebagai rentetan yang semestinya untuk dijalani sebelum menempuh kehidupan rumah tangga. Masyarakat Melayu masih memegang erat tradisi mengenai mitos-mitos dalam mencari calon pasangan serta garis-garis norma yang berlaku dikomunitas masyarakat Melayu, walaupun adakalanya bertentangan dengan nalar dan aturan agama Islam.

Kepercayaan pada larangan tertentu yang perlu diperhatikan sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, diyakini oleh mayoritas masyarakat Melayu. Namun, sebagian kecil ada yang mengabaikan, sehingga tidak menjadi penghalang masyarakat Melayu untuk menikah. Karena pada dasarnya manusia secara naluri membutuhkan pasangan. Maka hal tersebut diwujudkan melalui perkawinan yang mengikat dari dua belah pihak keluarga. Makna perkawinan secara bahasa berbeda jika digunakan untuk manusia dan hewan. Walaupun pada istilahnya sama-sama menggunakan istilah kawin.

Secara definisi, perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sengaja dibentuk antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran Tuhan yang Maha Esa.⁴ Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

⁴Definisi ini terdapat dalam UU Perkawinan Bab 1 dan Pasal 1, lihat Tim New Merah Putih. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Yogyakarta: New Mera Putih, 2012), 6.

⁵ Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Permata Press, tt), h. 2.

Manusia membutuhkan perkawinan sebagai jalan untuk memiliki pasangan hidup, ada ketentuan yang telah digariskan oleh Syariat Islam mengenai aturan perkawinan. Ada rambu-rambu dalam syariat Islam memberikan anjuran dalam memilih pasangan. Disamping itu juga terdapat larangan pasangan yang haram dinikahi. Orang yang dilarang untuk dinikahi ada tiga faktor yang melatar belakangnya pertama karena hubungan nasab seperti saudara kandung, kedua yaitu karena hubungan perkawinan seperti ibu mertua, dan ketiga karena sepersusuan seperti saudara sepersusuan.⁶

Fakta sosial yang ada di komunitas masyarakat Melayu Desa Rambah Samo Barat, terdapat larangan nikah yang berseberangan dengan ketentuan hukum Islam/fiqih, yaitu fenomena larangan nikah satu suku pada komunitas masyarakat Suku Melayu. Lebih spesifiknya pada Suku Ampu. Jika merujuk pada hukum Islam yang mengatur larangan orang untuk dinikahi, tidak ada ketentuan berdasarkan latar belakang satu suku. Tetapi, larangan nikah disebabkan oleh hubungan darah, semenda ataupun kekerabatan, berdasarkan ketentuan dalil Al Qur'an surat An-Nisâ' ayat 23.

Dalam sebuah riwayat hadis dari Imam Al-Bukhâri menyebutkan larangan menikahi orang satu persusuan,

لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي لَمَا حَلَّتْ لِي، فَإِنَّهَا بِنْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعِ، أَرْضَعْتَنِي
وَأَبَاهَا أَبَا سَلَمَةَ تُوَيْبَةُ أُمُّ أَبِي لَهَبٍ، فَلَا تَعْرُضَنَّ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ

Artinya: 'Seandainya dia bukan anak tiriku yang berada dalam pengasuhanku, dia tetap tidak halal bagiku; sebab dia adalah anak saudaraku sepersusuan. Aku dan ayahnya disusui oleh Tsu-waibah, ibunda Abû Lahab. Oleh karena itu,

⁶ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana. 2003), 103.

*janganlah menawarkan anak-anak perempuan kalian atau saudara-saudara perempuan kalian kepadaku.*⁷

Merujuk dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 menjelaskan bahwa orang-orang yang dilarang untuk dinikahi meliputi, *pertama*, memiliki hubungan darah garis keturunan kebawah ataupun keatas. *Kedua*, hubungan darah garis keturunan menyamping. *Ketiga*, hubungan semenda misalnya mertua, menantu dan lainnya. *Keempat*, hubungan susuan. *Kelima*, hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. *Kelima*, mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁸

Aturan orang yang dilarang untuk dinikahi, juga dijelaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan pasal 39-44, secara umum memiliki persamaan dengan aturan UU perkawinan No 1 tahun 1974. Namun, pada aturan larangan orang yang dinikahi menurut KHI dijelaskan lebih terperinci. Misalnya pada pasal 43 melarang menikahi wanita yang telah di-*liân* dan pasal 44 melarang menikah dengan pria non-Muslim.

Dilihat dari kekerabatan dan jalur darah, orang yang satu komunitas Suku Ampu tidak selalu mempunyai hubungan darah ataupun semenda. Bahkan terkadang hanya diikat atas nama kesukuan tanpa melihat jalur darah. Kepercayaan yang masih tertanam di lingkungan komunitas Suku Ampu yaitu mempercayai orang yang berasal dari suku yang sama merupakan saudaranya

⁷ Abû Al-Abd Allâh Muhammad Ismaîl Al-Bukhârî. *Al-Jâmi' Al-Shahîh*. (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1979), 363.

⁸ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, diakses pada 19 maret 2019.

sendiri. Maka ketika terjadi pernikahan pasangan dari satu suku, akan membenturkan sistem peran *mamak* adat di masyarakat. Sehingga dengan alasan tersebut, masyarakat di komunitas tersebut meyakini dilarang untuk menikah dengan orang yang memiliki persukuan yang sama. Bahkan terjadi pembatalan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan disebabkan karena adanya ikatan satu Suku Ampu.

Kepatuhan pada ketentuan larangan nikah satu suku, didukung oleh peran *mamak* adat selaku petinggi adat Suku Ampu yang menjadi pihak penting dilibatkan ketika sebelum terjadinya langkah menuju pernikahan. Ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan, maka ia harus menghadap *mamak* adat untuk menjelaskan kehendak untuk menikahi seorang perempuan, kemudian diatur tahapan dalam pernikahan. Manakala diketahui bahwa calon yang diajukan merupakan orang yang berasal dari suku yang sama, maka *mamak adat* akan melarang untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan. Sehingga kepatuhan tersebut diyakini dan dipatuhi orang tua bahkan pihak yang ingin melakukan pernikahan.

Larangan nikah satu suku, tidak sebatas tradisi yang turun-temurun terkonstruksi di masyarakat, melainkan juga mempunyai implikasi positif yang diharapkan oleh pemuka adat. Pernikahan dari suku yang berbeda akan memperluas jalinan hubungan silaturahmi antar pemuka adat ketika terjadi pernikahan dari masing-masing anggota suku. Pelaksanaan pernikahan melibatkan peran pemuka adat, dimulai ketika proses tanya-menanya, pelamaran dan akad nikah. Hal ini dilakukan oleh peran dari pemuka adat.

Walaupun larangan nikah satu suku tetap di patuhi oleh masyarakat, faktanya terdapat sebagian masyarakat yang tidak menyetujui serta mengabaikan larangan nikah satu suku. Hal ini dipengaruhi oleh pengaruh zaman modern yang membuat masyarakat mulai menyampingkan aturan hukum adat di masyarakat. Pasangan Dian Wahyuda dengan Refi Novriani berasal dari suku ampu meresmikan hubungannya dengan pernikahan. Pengabaian larangan nikah satu suku, disebabkan keyakinan pasangan tidak adanya penghalang untuk melakukan pernikahan disebabkan hubungan darah, satu susuan ataupun hubungan semenda, mengacu pada undang-undang perkawinan No 1 pasal 8 tahun 1974.

Untuk membuktikan serta mencari informasi lebih lanjut terhadap perilaku sosial di masyarakat Desa Rambah Samo Barat, perihal tentang larangan nikah satu suku, akan digunakan salah satu teori sosial yaitu teori struktural fungsional sebagai alat analisis pada penelitian ini.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin menggali konsep larangan nikah satu suku pada komunitas masyarakat Melayu Suku Ampu dengan berpijak pada landasan hukum Islam sebagai acuan perbandingan. Pada dasarnya semua larangan pada syariat Islam mempunyai hakikat mencegah dari *mafsadat* yang akan ditimbulkan. Pada penelitian ini, penulis ingin mendalami dan membatasi pada komunitas masyarakat Suku Melayu di Desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sebagai objek penelitian.

B. Fokus Masalah

Pada penelitian ini, rumusan masalah ditulis sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi larangan nikah satu suku pada masyarakat Melayu Suku Ampu di Desa Rambah Samo?
2. Bagaimana fenomena larangan nikah satu suku dalam komunitas masyarakat Melayu, dianalisis berdasarkan perspektif teori struktural fungsional?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan alasan larangan nikah satu suku di komunitas Melayu Suku Ampu di Desa Rambah Samo Barat.
2. Menganalisis fenomena larangan nikah satu suku pada komunitas masyarakat Melayu Suku Ampu perspektif teori struktural fungsional.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tradisi larangan nikah satu suku Masyarakat Melayu Suku Ampu Perspektif Teori Struktural Fungsional, studi di Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

2. Secara Praktis

Output penelitian ini diharapkan menjadi rujukan praktis masyarakat dalam memahami dan menerapkan adat larangan nikah satu

suku masyarakat melayu khususnya di Desa Rambah Samo Barat, kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau dalam upaya menjaga nilai-nilai tradisi masyarakat melayu berkenaan larangan nikah satu suku.

E. Orisinalitas Penelitian

Upaya untuk menjunjung kode etik dunia akademik, perlu menjaga orisinalitas penelitian dengan menyajikan penelitian terdahulu dari hasil publikasi karya ilmiah tesis, disertasi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Berikut akan dipaparkan penjelasan dari ketentuan orisinalitas penelitian.

Penelitian yang dikaji oleh Deliani yang berjudul “Perubahan Tradisi *Bajapuik* pada Perkawinan orang Minang Pariaman di Kota Binjai”. Pada penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pada pelaksanaan tradisi perkawinan *bajapuik* oleh suku Minang Pariaman mengalami perubahan dari segi variasi dan penyederhanaan. Hal demikian disebabkan faktor dari luar sistem budaya (ekternal) maupun dari segi kebutuhan dalam orang Pariaman (internal). Kemudian upaya untuk menjaga tradisi tersebut dilakukan dengan pembinaan dan pengembangan tradisi orang Minang Pariaman di Kota Binjai.⁹

Selanjutnya penelitian oleh Nurul Mujiyah Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Islam dan Budaya Lokal: Studi Etnografi Tentang Pitungan Boyongan Rumah Menurut Mbah Miran di Dusun Klaci Jombang”. Pada karya tulisannya ini, membahas mengenai tradisi menggunakan

⁹ Deliani, “Perubahan Tradisi *Bajapuik* Pada Perkawinan Orang Minang Pariaman di Kota Binjai,” *Antropologi Sosial*, 4 (oktober 2007), 638.

petung/numerology Jawa yang digunakan untuk pindah rumah, berdasarkan pendekatan hukum Islam dan teori antropologi sebagai pisau analisisnya. Pada kesimpulannya penelitian ini menjelaskan bahwa terdapatnya hubungan dan kesinambungan antara Islam dan budaya lokal. Kepercayaan setempat terhadap *numerologi* sebatas ikhtiar masyarakat untuk terhindar dari marabahaya duniawi atau kehidupan dunia. Sehingga untuk memperoleh keselamatan akhirat harus melaksanakan kewajiban, misalnya shalat, puasa, zakat dan lainnya.¹⁰

Tulisan Firman Hidayat tentang “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang”. Pada penelitian ini menggugat kepercayaan yang ada dimasyarakat berkenaan penundaan nikah disebabkan wafat salah satu anggota keluarga. Larangan tersebut dinilai tidak sejalan dari ketentuan larangan nikah berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadis. Walaupun dalam Syariat Islam mengenal masa berkabung atau berduka, namun dinilai tidak tepat jika berlarut hingga setahun atau lebih. Karena dikhawatirkan pasangan yang telah bertekad nikah tergelincir pada godaan maksiat yang pada akhirnya membawa dampak yang lebih buruk. Maka, tradisi menunda pernikahan tersebut digolongkan *urf fasid* atau kebiasaan yang buruk. Dari penelitian ini terdapat titik persamaan mengenai larangan nikah disebabkan oleh adat. Namun, berbeda jika ditelusuri

¹⁰ Nurul Mujiyah, *Islam dan Budaya Lokal: Studi Etnografi tentang Pitungan Boyongan Rumah Menurut Mbah Miran Di Dusun Klaci Jombang*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 83.

lebih lanjut kebudayaan yang diangkat pada penelitian firman dengan penelitian yang akan penulis bahas.¹¹

Penelitian sebelumnya ditulis oleh Maihasni dari Institut Pertanian Bogor dengan judul karyanya “Eksistensi Tradisi *Bajapuik* dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat”. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *bajapuik* dengan uang masih dianggap relevan sehingga masih eksis di masyarakat. Hal tersebut didukung dengan perubahan yang menyesuaikan dengan konteks saat ini. Yang menjadi pertimbangan penyesuaian yaitu dasar dan bentuk pertukaran, walaupun dari segi nilai tetap yaitu pertimbangan nilai budaya. Hal ini dapat terdeskripsikan dengan perubahan dasar pertukaran yaitu dari gelar keturunan (kebangsawanan), misalnya dengan gelar *bagindo*, *sutan*, dan *saidi* kepada status sosial ekonomi, seperti pekerjaan, pendapatan ataupun pendidikan. Namun, perubahan yang terjadi sehingga adanya kecenderungan dari aspek pekerjaan dan pendapatan. Lebih dari itu bentuk pertukaran juga mengalami perubahan. Jika pada mulanya hanya berwujud *uang jemputan* dan sejumlah benda, *uang jemputan* berubah tingkatan menjadi *uang hilang*, *uang selo* dan *uang tungkatan*. Hal demikian dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan ekonomi masyarakat.¹²

¹¹ Firman Hidayat, “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang,” *Al-Ahwal*, 7 (2014), 139.

¹² Maihasni, *Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*, Bogor, (Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB, 2012), i.

Muhammad Faiq pada tulisannya berjudul Tradisi Perkawinan *Salep Tarje* (Studi Analisis Respon Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur). Tesis ini menjelaskan perbedaan pendapat mengenai adat istiadat antara Kiai dengan sesepuh desa. Kiai berargumen *salep tarjeh* dilarang menurut agama Islam. Berbeda dengan pendapat sesepuh desa menyatakan *salep tarjeh* tidak dilarang sehingga perlu tetap dijaga tradisi peninggalan nenek moyang tersebut. Dengan kepercayaan tersebut menumbuhkan sugesti masyarakat untuk mempercayainya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kejadian-kejadian tertentu yang ditandai dari suatu peristiwa, sehingga masyarakat menginterpretasi kembali apa yang ditemui sehingga menjadi tertanam di kepercayaan masyarakat secara turun-temurun. Dari penelitian ini memiliki kesamaan dari segi penggunaan studi empiris, kualitatif dan tradisi larangan nikah. Titik perbedaannya pada fokus penelitian, lokasi penelitian serta teori yang digunakan.¹³

Ahmad Masruri Yasin pada tulisannya berjudul “Islam, Tradisi Dan Modernitas Dalam perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi komunitas Wetu Telu di Bayan)”. Pada pembahasan penelitian ini menjelaskan mengenai fenomena yang ada dimasyarakat berupa Islam, modernitas, tradisi saling berdialektika dalam praktek pernikahan pada komunitas *Sasak Wetu Bayan*. Kemudian dijelaskan mengenai strategi yang digunakan untuk mengkombinasi dari tiga aspek tersebut. Masruri menggunakan teknik *epoche* dan *aditic*

¹³ Muhammad Faiq, “Tradisi Perkawinan *Salep Tarje* (Studi Analisis Respon Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur),” *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2016), 99.

sebagai bentuk pendekatan penelitian yaitu bagian dari pendekatan penelitian fenomenologi. Kesimpulan penelitian ini, menjelaskan terjadi pertentangan antara entitas Islam, tradisi dan modernitas pada praktek tradisi pernikahan masyarakat *Sasak Wetu Telu*. Persamaan pada penelitian ini pada penggunaan penelitian empiris, kualitatif, dan tradisi perkawinan adat. Adapun perbedaan pada lokasi penelitian dan objek penelitian serta teori yang digunakan.¹⁴

Karya tulis Rusman pada tahun 2015 ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Otoritas Kepada Kiai Dalam Penentuan Pasangan Hidup Dalam Perkawinan Di Desa Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan”. Penelitian ini membahas mengenai otoritas Kiai yang dipercaya oleh masyarakat untuk menentukan dan berperan pada pernikahan di masyarakat Desa klayapan. Alasan utama yang mendorong kepercayaan ini adalah sebagai upaya masyarakat terhindarnya generasi muda dari pemerkosaan, *tengkebben*. Tidak hanya itu, Kiai pun dianggap sebagai orang ditinggikan secara ilmu, nasehat dan restunya untuk melakukan penjadohan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya peran penting dari tokoh masyarakat dalam proses pernikahan. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis menitikberatkan peran dari tokoh *mamak* adat, bukan peran Kiai seperti yang dijelaskan oleh Rusman.

Pada tulisan Yudi Ariyanto berjudul “Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten

¹⁴ Ahmad Masruri Yasin, Islam, “Tradisi dan Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi Komunitas Wetu Telu di Bayan),” *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2010), 261.

Tuban”. Penelitian ini membahas mengenai kepercayaan masyarakat Tuban berkenaan hitungan *dino* pasaran pada tahapan sebelum menikah. Tradisi kepercayaan perhitungan *dino pasaran* Jawa sebagai bentuk representasi kebudayaan Jawa. Motif yang mendukung kepercayaan pada tradisi tersebut untuk mendapatkan pengakuan/legalitas dari masyarakat. Lebih dari itu ada tiga motif yang mendorong, yaitu motif keselamatan, psikologis dan pelestarian tradisi. Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Memiliki perbedaan pada objek penelitian dan lokasi penelitian.¹⁵

Tulisan Savvy Faizati dengan judul “ Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan ‘Urf’”. Penelitian ini menghasilkan temuan penelitian , bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi tradisi Bajapuik dan Uang Hilang sampai saat ini adalah (1) faktor psikologis, (2) faktor pendidikan. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaannya pada fokus penelitian yang di kaji serta lokasi penelitian.¹⁶

Ririn Mas’udah pada tulisannya berjudul “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek”. Karya ilmiah ini mengenai mitos penghalang perkawinan yang di kenal masyarakat di Kecamatan Pogalan

¹⁵ Yudi Ariyanto, “Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban,” *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 143.

¹⁶ Savvy Dian Faizzati, “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan ‘Urf’”, *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 112.

Trenggalek dengan sebutan *mlumah murep*. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian ini, menyebutkan bahwa pernikahan *mlumah murep* ialah kepercayaan turun-menurun mengenai larangan pernikahan antara pasangan mempelai lak-laki dan mempelai perempuan dari desa yang berbeda, tatkala seorang masyarakat dari desa perempuan telah menikah dengan laki-laki dari desa yang sama dengan calon mempelai laki-laki. Kepercayaan tersebut jika dilanggar akan berdampak buruk dari kekuatan supranatural. Masyarakat tetap menjaga kepercayaan tradisi tersebut walaupun tidak diketahui asal-usulnya. Hasil penelitian ini membantah tradisi tersebut karena tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁷ Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dari segi larangan pernikahan, namun memiliki perbedaan dari tradisi kepercayaan yang ada di masyarakat. Selain itu berbeda lokasi dan komunitas masyarakat yang diteliti.

Dari sepuluh penelitian terdahulu diatas, berikut penulis berikan gambaran ringkasan selanjutnya:

Tabel 1.1

Orisinalitas penelitian

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Deliani, "Perubahan Tradisi Bajapuik pada Perkawinan Orang Minang Pariaman di	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif • Tradisi pada perkawinan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki perbedaan Jenis permasalahan pernikahan • Beda objek kajian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian empiris tentang larangan nikah satu suku ditinjau dari teori struktural fungsionalisme

¹⁷ Ririn Mas'udah, " Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek," *Jurisdictie*, 1, (2010), 14.

	Kota Binjai” 2007			di Komunitas masyarakat Melayu Riau.
2.	Nurul Mujiyah, “Islam dan Budaya Lokal: Studi Etnografi Tentang Pitungan Boyongan Rumah Menurut Mbah Miran di Dusun Klaci Jombang”. 2014.	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian kualitatif • Tradisi kebudayaan dan hubungan dengan Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tema besar adat larangan pernikahan • Objek yang diteliti serta dampak yang terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian mengkaji tradisi budaya lokal komunitas masyarakat Melayu Suku Ampu Riau perspektif teori struktural fungsional.
3.	Rusman, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pemberian Otoritas kepada Kiai dalam Penentuan Pasangan Hidup dalam Perkawinan di Desa Klapayan Kec. Sepulu Kab. Bangkalan. 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan penelitian Kualitatif • Penentuan pasangan dipengaruhi oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian serta adat pernikahan • Permasalahan sosial yang diteliti. • Perspektif teori fungsional struktural. 	<ul style="list-style-type: none"> • Otoritas kepala suku berperan dalam larangan nikah satu suku Ampu komunitas masyarakat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu Riau di analisis dari teori struktural fungsional.
4.	Firman Hidayat, Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang, 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki persamaan penelitian empiris • Mitos larangan pernikahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan fokus permasalahan yang diteliti. • Penggunaan teori yang digunakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan pernikahan di pengaruhi oleh larangan Pernikahan satu suku Ampu komunitas masyarakat Melayu Riau.

5.	Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek", 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Empiris • Mitos larangan perkawinan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian. • Objek penelitian. • Perspektif teori struktural fungsional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Halangan nikah disebabkan oleh larangan pernikahan satu suku pada adat Suku Ampu Melayu Riau.
6.	Muhammad Faiq berjudul Tradisi Perkawinan <i>Salep Tarje</i> (Studi Analisis Respon Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur). 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Empiris • Tradisi larangan perkawinan. 	<ul style="list-style-type: none"> • lokasi penelitian • Objek Penelitian. • Perspektif teori struktural fungsional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisi Larangan pernikahan satu suku pada adat Suku Ampu komunitas masyarakat Melayu Riau ditinjau dari teori struktural fungsional.
7.	Ahmad Masruri, Islam, Tradisi Dan Modernitas Dalam perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi komunitas Wetu Telu di Bayan). 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Empiris • tradisi perkawinan adat. • Persinggungan antara Islam dan tradisi adat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian. • Perspektif teori struktural fungsional • Objek penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Larangan pernikahan satu suku dalam adat Suku Ampu Melayu Riau ditinjau dari teori struktural fungsional.
8.	Yudi Ariyanto, Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, 2016.	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitatif • Tradisi pada perkawinan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian. • Lokasi penelitian. • Perspektif teori struktural fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisi Masyarakat Melayu Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Riau, terhadap larangan pernikahan satu suku, ditinjau dari

				teori struktural fungsional
9.	Savvy Faizazti, Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan ‘Urf, 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Sosiologis empiris • Tradisi perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian. • Objek penelitian. • Perspektif teori struktural fungsional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian empiris mengenai tradisi larangan pernikahan satu suku pada adat Suku Ampu Melayu Riau ditinjau dari teori struktural fungsional.
10.	Maihasni, “Eksistensi Tradisi <i>Bajapuik</i> dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat”. 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisi pada adat perkawinan. • Empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian. • Objek penelitian. • Perspektif teori struktural fungsional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tradisi larangan pernikahan satu suku pada adat Suku Ampu Melayu Riau perspektif teori struktural fungsional.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami definisi pada penelitian ini serta menyamakan persepsi dalam memahami definisi operasional, perlu dijelaskan istilah yang digunakan pada tulisan ini, yaitu:

1. Larangan Nikah

Larangan nikah yang dimaksud pada pembahasan ini adalah suatu larangan untuk melakukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai latar belakang suku yang sama pada masyarakat Melayu Suku

Ampu Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

2. Suku Ampu

Suku Ampu merupakan salah satu cabang turunan dari suku Melayu Riau secara umum. Suku Ampu pada penelitian ini lebih spesifiknya ialah suku melayu yang mendiami di Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Cabang dari suku melayu semisalnya pada daerah tersebut yaitu Suku *Pungkuik* dan *Suku Kandang Kopuh*.

3. Struktural Fungsional

Teori Struktural fungsional merupakan teori yang digagas oleh Talcott Parson. Teori ini sebagai perspektif yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Teori yang digagas Talcott pada dasarnya bertujuan terciptanya ketentraman sosial dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Larangan Perkawinan

1. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Agama Islam memberikan aturan mengenai wanita yang boleh dinikahi. Maka tidak semua perempuan bisa untuk dinikahi. Ada ketentuan agama yang melarang terjadinya pernikahan melihat hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Allah berfirman pada Q.S An-Nisâ' (4): 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi

*pada masa lampau. sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*¹⁸

Penjelasan lebih terperinci, dijelaskan dari kajian ilmu fiqih nikah. Larangan pernikahan terbagi pada dua bagian, yaitu larangan nikah bersifat abadi atau selamanya (*mahram mu'abbad*) dan larangan nikah yang sementara (*mahram muaqqat*).¹⁹

Yang termasuk pada kategori *mahram muabbad* terdapat tiga kelompok, yakni:

a. *Pertama*, haram karena hubungan kekerabatan, meliputi

- 1) Ibu atau ayah, serta nenek atau kakek dari garis ibu dan ayah melingkupi garis lurus keatas.
- 2) Anak, serta cucu dari anak laki-laki maupun perempuan serta garis keturunan lurus kebawahnya.
- 3) Saudara kandung, seayah ataupun seibu.
- 4) Paman atau bibi kandung dari ayah ataupun hanya seayah atau seibu.
- 5) Paman atau bibi kandung dari Ibu ataupun hanya seayah atau seibu.
- 6) Saudara kakek dari ayah, baik kandung ataupun hanya seayah atau seibu dan seterusnya keatas.

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 105.

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 103.

- 7) Saudara nenek dari ibu, baik kandung ataupun hanya seayah atau seibu dan seterusnya keatas.
- 8) Keponakan dari garis saudara laki-laki kandung ataupun hanya seayah atau seibu serta garis keturunan lurus kebawahnya.
- 9) Keponakan dari garis saudara perempuan kandung ataupun hanya seayah atau seibu beserta garis keturunan lurus kebawahnya.

Menikah sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan manusia agar tersebar memenuhi muka bumi dan menjalankan perannya sebagai *khalifah*. Maka, dengan larangan menikah saudara kerabat sebagai bentuk upaya penyebaran keturunan anak keturunan Nabi Adam. Kemudian hikmah lainnya kecenderungan cinta akan lebih terwujud dengan menikahi perempuan yang jauh dari garis kekerabatan. Bahkan yang lebih dikhawatirkan pasangan memiliki garis kekerabatan yang dekat melahirkan anak keturunan yang lemah.²⁰

b. *Kedua*, karena hubungan *mushâharah*. Berikut pemaparan perempuan-perempuan yang di kategorikan tidak halal dinikahi:

- a. Istri atau bekas istri dari ayah.
- b. Istri atau bekas istri dari anak.
- c. Ibu dari istri atau mertua.
- d. Anak tiri dengan ketentuan telah menggauli ibunya.

²⁰ Ali Yusuf as-Subki, Nizam Al-Ushrah Fi Al-Islami, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 122.

Ketentuan larangan nikah karena hubungan *mushâharah* juga berlaku sebaliknya terhadap perempuan.²¹ Larangan nikah karena hubungan *mushâharah* sebagai upaya preventif lahirnya keturunan yang lemah. Selain itu, bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan yang sebelumnya telah terjalin, sehingga ketika menceraikan pasangan yang masih ada hubungan *mushâharah*, akan menyebabkan putusnya kekerabatan yang telah terjalin sebelumnya.

c. *Ketiga, mahram* karena hubungan persusuan, berikut perinciannya:

- 1) Ibu susuan, yaitu wanita yang menyusui.
- 2) Anak susuan, meliputi anak yang telah di susui oleh istri, anak perempuan kandung, menantu perempuan dan seterusnya garis lurus kebawah.
- 3) Saudara dari satu persusuan. Hal ini juga meliputi anak yang dilahirkan dari ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayah susuan.
- 4) Paman susuan. Mencakup dari saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- 5) Bibi susuan. Melingkupi dari arti bibi susuan, yaitu saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.

²¹ Abd. Al Qadir Mansur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fiqh Wanita, (Jakarta: Zaman, 2005), 158.

- 6) Keponakan dari saudara sesusuan. Mencakup keponakan dari saudara sepersusuan. Kemudian Cucu dari saudara sepersusuan kemudian termasuk turunan kebawahnya.

Ketentuan larangan menikah saudara sesusuan merupakan aturan Syariat Islam yang telah digariskan. Sehingga dilarang untuk melanggar ketentuan tersebut. Namun, larangan agama tidak semata memuat dari aspek syariat, ada hikmah dibalik itu jika ditinjau dari ilmu pengetahuan modern. Orang yang menikah antara laki-laki dan perempuan dari hubungan sepersusuan, disamakan dengan saudara kandung walaupun bukan dari rahim yang sama, melainkan dari sumber ASI yang sama. Dampak menikahi saudara satu susuan akan menghasilkan keturunan rentan dengan kekurangan yang dimiliki anaknya.²²

Kemudian orang yang haram dinikahi yaitu dalam kategori *mahram Muaqqat*. Keharaman untuk menikahi bersifat berkala atau dalam waktu tertentu saja, karena ada waktunya menjadi boleh untuk dinikahi.²³ Berikut rinciannya:

- a. Menikahi langsung dua wanita bersaudara kandung ataupun saudara seayah, seibu ataupun sepersusuan. Keharaman ini menjadi hilang manakala menikahi saudari wanita setelah bercerai atau wafat istri pertama.

²² Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-I, 2005), 427.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. I; Yogyakarta : Liberty, 1982), 35-37.

- b. Wanita pada masa *'iddah*.
- c. Wanita masih berstatus sah istri orang lain.
- d. Istri yang telah ditalak tiga, haram untuk dinikahi namun boleh jika telah dinikahi oleh laki-laki lain kemudian diceraikan dan habis masa *'iddah*-nya.
- e. Menikahi melebihi empat wanita.
- f. Menikah atau menikahkan pada saat ihram haji atau umroh.
- h. Perkawinan beda agama. Ketentuan ini khususnya melarang wanita beragama Islam menikahi laki-laki selain agama Islam.

2. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

Ketentuan dua orang yang dilarang untuk menikah berdasarkan UU Perkawinan No 1 pasal 8 tahun 1974, sebagai berikut:

- a.) Memiliki hubungan darah dari garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. Maksud garis keturunan kebawah misalnya anak. Adapun maksud keatas ialah orang tua dan seterusnya.
- b.) Memiliki hubungan darah dari garis keturunan kesamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c.) Memiliki hubungan semenda, maksudnya yaitu mereka yang disebut mertua. Termasuk juga anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

- d.) Memiliki hubungan dari satu orang ibu susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e.) Memiliki hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Hal ini dilarang manakala seorang suami menikahi lebih dari satu orang.
- f.) Memiliki hubungan yang oleh agamanya ataupun berdasarkan peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal ini memberikan peluang menerima aturan lainnya.²⁴

3. Larangan Perkawinan Menurut KHI

Ketentuan larangan perkawinan dijelaskan juga pada KHI bab VI tentang Larangan Kawin dari pasal 39-44. Pada pasal 39 dijelaskan orang yang dilarang melakukan perkawinan disebabkan, *pertama*, karena pertalian nasab. Rinciannya yaitu:

- a.) Menikahi wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya. Maksudnya disini ialah wanita garis keturunan keatas, misalnya ibu kandung atau keatasnya lagi nenek.
- b.) Menikahi wanita keturunan dari ayah atau ibu. Misalnya yaitu saudara tiri anak keturunan dari ibu atau bapak.
- c.) Menikahi wanita saudara yang melahirkannya. Maksudnya yaitu saudara dari ibu, misalnya bibi.

²⁴ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm diakses pada 19 maret 2019.

Kedua, karena pertalian kerabat semenda, hal ini meliputi larangan menikahi wanita yang telah melahirkan istrinya atau bekas istrinya, wanita bekas istri orang yang menurunkannya, wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istri sebelum melakukan hubungan suami-istri, dan wanita bekas istri keturunannya.

Ketiga, karena hubungan sepersusuan, atau tali kekerabatan karena berasal dari ibu yang satu persusuan, penjabarannya antara lain:

- a.) Wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Sehingga dilarang menikahi ibu dari wanita yang menyusui.
- b.) Wanita sepersusuan dan seterusnya berdasarkan garis keturunan ke bawah. Maksudnya ialah saudara perempuan atas dasar satu ibu susuan. Larangannya juga meliputi keturunan kebawah dari saudara sepersusuan.
- c.) Wanita saudara sepersusuan serta keponakan sepersusuan kebawah. Ketentuan ini melarang menikahi saudara dari wanita satu ibu susuan. Hal ini terjadi karena perbedaan ibu susuan.
- d.) Wanita bibi sepersusuan dan nenek bibi sepersusuan keatas. Maksudnya ialah bibi dari garis dikarenakan saudara satu ibu susuan.
- e.) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Ketentuan ini melarang pria menikahi seorang yang pernah menyusu dengan istrinya ataupun anaknya.

Larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita, disebabkan oleh beberapa faktor:

- a.) Disebabkan oleh keadaan tertentu. *pertama*, karena masih memiliki keterikatan hubungan nikah dengan pria lain. *Kedua*, wanita masih dalam masa iddah setelah diceraikan ataupun ditinggal mati suami. *Ketiga*, wanita yang tidak beragama Islam.²⁵
- b.) Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan wanita yang memiliki hubungan *nasab* atau sesusuan dengan istrinya. Ketentuan ini gugur manakala istri yang pertama mati, sehingga boleh menikahi saudari dari mantan istri.²⁶
- c.) Seorang pria yang telah menikahi empat wanita dan masih terikat hubungan yang sah, maka pria tersebut dilarang melakukan perkawinan dengan wanita lainnya. Ketentuan ini gugur jika salah satu dari empat istri telah diceraikan atau wafat.²⁷
- d.) Seorang Pria dilarang menikah dengan wanita bekas istrinya yang telah ditalak tiga. Kecuali bekas istrinya telah dinikahi dan diceraikan setelah *dukhûl* / disetubuhi serta habis masa iddahnya. Kemudian larangan menikahi bekas istri juga berlaku pada istri yang telah di-*li'an*.²⁸
- e.) Seorang wanita beragama Islam juga dilarang melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Karena pada dasarnya seorang

²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin pasal 40

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin pasal 41

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin pasal 42

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin pasal 43

suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab membawa perjalanan hidup istri dan anaknya.²⁹

B. Sistem Keekerabatan Perkawinan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya dan suku. Kebudayaan dan suku masing-masing memiliki tradisi berciri khas tersendiri. Salah satunya berkenaan sistem kekerabatan yang diperoleh dengan perkawinan. Di Indonesia terdapat tiga sistem perkawinan:

1.) Sistem Endogami

Pada sistem perkawinan endogami menerapkan bahwa seseorang yang menghendaki untuk menikah, hanya diperbolehkan memilih pasangan dari satu suku keluarganya. Persyaratan tersebut terlihat sangat ketat dalam memilih kriteria bahkan menerapkan pemilahan tingkatan strata sosial berdasarkan keturunan, hubungan darah yang menentukan tingkatan sosial, pekerjaan, tempat tinggal, dan hubungan sosial para masyarakatnya.³⁰

Diantara suku yang menerapkan sistem endogami yaitu masyarakat Bali yang sangat mengidealkan untuk menikahi antar anak dari kedua lelaki bersaudara. Kemudian hal lain yang menguatkan mendorongnya yaitu sistem kasta (wangsa) yang masih berlaku. Sehingga dengan pertimbangan kasta ini berupaya menjaga status sosial, dengan menikah sesama kasta. Walaupun pada saat ini masyarakat Bali sudah mulai terbuka dalam konteks strata sosial. Penerapan menikah dengan satu kelompok atau suku juga terjadi pada

²⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Kawin pasal 44

³⁰ Eko. A. Meinarno, dkk, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat* (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), 135.

kalangan keluarga kerajaan. Sejarah Mesir mencatat bahwa kalangan bangsawan melakukan inses. Hal tersebut di dorong oleh keinginan untuk menjaga tahta keluarga agar bisa tetap diwariskan pada lingkup keluarga mereka.

2.) Sistem Eksogami

Pada sistem pernikahan eksogami, menerapkan larangan menikahi seseorang dari satu suku, sehingga di haruskan untuk menikahi orang di luar sukunya. Daerah yang menerapkan sistem ini misalnya Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Riau dan Sumatera Selatan. Pada sistem pernikahan ini menganggap bahwa orang yang berasal dari satu suku mempunyai garis keturunan yang dekat atau sama.

3.) Sistem Eleutherogami

Pada sistem pernikahan ini menerapkan sistem berlawanan dengan sistem endogami dan eksogami. Sehingga tidak mengharuskan untuk menikahi dari satu suku ataupun di luar suku. Pada sistem ini menerapkan larangan pernikahan karena nasab (keturunan dekat) dan *mushaharah* (sebab pernikahan) contohnya dengan mertua. Sistem pernikahan ini telah berlaku meluas diterapkan berbagai daerah, misalnya di Aceh, Sumatera timur, Bangka Belitung, Minahasa dan lainnya.³¹

³¹ Setiady, *Intisari Hukum Adat*, 257.

C. Masyarakat Melayu

1.) Identitas dan Cakupan Wilayah Melayu

Pada masa sekarang masyarakat Melayu mendiami kawasan Asia Tenggara yang meliputi dari berbagai negara, yaitu Thailand (bagian selatan), Malaysia, Brunai Darussalam, Singapura, Filipina (bagian selatan), Indonesia, dan di beberapa negara lainnya. Secara geobudaya gugusan negara yang Asia tenggara yang telah disebutkan disebut dengan Melayu Polinesia atau Melayu Austronesia. Cakupan Melayu Polinesia meliputi ras Melayu yang ada pada kawasan Oseania yang terdiri dari gugusan kepulauan Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia. Kadang termasuk juga orang-orang ras Melayu di Madagaskar. Sementara itu diaspora Melayu Juga mencakup berbagai kawasan, seperti Afrika Selatan, Suriname, Srilangka, Indocina, dan lainnya. Maka masyarakat melayu pada dasarnya sangat universal, dilihat dari ras dan alur bahasa yang sama serta identitas lokal, menjadi bagian identitas kebudayaan kelompok-kelompok masyarakat dunia Melayu ini.³²

Indonesia merupakan bangsa yang mayoritas penduduknya terdiri dari ras Melayu, yaitu Melayu Tua (Proto Melayu) maupun Melayu Muda (Deutro Melayu). Namun, pengakuan ras melayunya tidaklah begitu kuat dibandingkan dengan rasa kesukuan kecil (etnik) nya. Tetapi dalam konteks integrasi budaya, mereka menyadari sebagai rumpun melayu yang terdiri dari berbagai suku atau etnik, misalnya suku Gayo, Alas, Aceh Rayeuk, Karo, Minangkabau dan

³² Muhammad Takari dkk, *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*, (Medan: USUPress, 2014), 85.

lainnya. Ada juga yang menyadari sendiri dan diakui oleh kelompok lain sebagai Melayu, seperti yang ada di Sumatera utara yang dikenal dengan Melayu Deli, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Tamiang Aceh, Bangka Belitung dan tempat lainnya.

Pemahaman mengenai konsep Melayu memang berbeda-beda. Perbedaan pemahaman ini bisa meluas ataupun menyempit berdasarkan definisi dan konsep yang digunakan. Namun, istilah Melayu memang telah terwujud dan dipergunakan oleh masyarakat atau etnik yang disebut Melayu ataupun juga dipergunakan para ilmuwan yang mengkaji kebudayaan Melayu.

Istilah Melayu, maknanya selalu merujuk kepada Kepulauan Melayu yang merangkumi kepulauan di Asia Tenggara. Perkataan ini juga bermakna sebagai etnik atau orang Melayu Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dan tempat-tempat lain yang menggunakan bahasa Melayu. Melayu juga selalu dihubungkan dengan kepulauan Melayu yang mencakup kepulauan Asia Tenggara dan ditafsirkan menurut tempat dan kawasan yang berbeda. Seperti di Sumatera, istilah Melayu dikaitkan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Palembang; dan di Borneo (Kalimantan) pula perkataan Melayu dikaitkan dengan masyarakat yang beragama Islam. Sementara di Semenanjung Malaysia arti Melayu dikaitkan dengan orang yang berkulit coklat atau sawo matang (*ciku masak*). Istilah Melayu berasal dari bahasa Sanskerta yang

dikenal sebagai Malaya, yaitu sebuah kawasan yang dikenali sebagai daratan yang dikelilingi lautan.³³

Keberadaan Masyarakat Melayu di Riau, di Sumatera Utara ataupun Sumatera Selatan, mereka menyadari secara konteks kenegaraan merupakan bagian dari Negara Indonesia, menjadi bagian dari dunia Melayu, serta merasa saling memiliki kebudayaan Melayu. Mereka mengakui memiliki hubungan persaudaraan secara entitas dengan masyarakat Melayu dari daerah lainnya. Secara budaya, baik bahasa atau kawasan, memiliki alur budaya yang sama, namun, memiliki ciri khas tersendiri dipengaruhi oleh kawasan budaya Melayu.³⁴

2.) Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan pada kebudayaan Melayu menerapkan sistem kekerabatan berdasarkan dari pihak ayah ataupun ibu. Masing-masing anak wanita atau pria mendapatkan hak hukum adat yang sama. Maka dapat dikatakan bahwa sistem kekerabatan yang berlaku ialah sistem parental atau bilateral.³⁵

Suku Ampu sebagai bagian dari komunitas masyarakat melayu, mengedepankan sistem pernikahan eksogami, yaitu menikah dengan orang yang berasal dari luar suku. Kepercayaan yang masih hidup di masyarakat suku Ampu orang yang berasal dari suku yang sama mempunyai hubungan persaudaraan yang tidak boleh dinikahi. Tradisi tersebut dikuatkan oleh peran

³³ Takari dkk, *Adat Perkawinan Melayu*, 87.

³⁴ Takari dkk, *Adat Perkawinan Melayu*, 89.

³⁵ Takari dkk, *Adat Perkawinan Melayu*, 100.

mamak adat di masyarakat. Pernikahan satu suku akan menyebabkan kerancuan peran *mamak adat*, karena pada umumnya pernikahan antara sepasang laki-laki dan perempuan melibatkan dua pemuka adat pada resepsi pernikahannya. Tidak hanya sebatas keterlibatan pada proses pernikahan, peran *mamak adat* juga terlibat manakala terjadi sengketa keluarga serta hajatan keagamaan lainnya.³⁶

D. Posisi Adat dalam Hukum Islam

Pembahasan mengenai hukum yang menjadi pedoman dan rambu kehidupan manusia, tidak terlepas dari pengaruh hukum sebagai respon terhadap kehidupan manusia. Hukum tidaklah berasal dari ruang kehampaan melainkan sebagai jawaban permasalahan kehidupan manusia. Sehingga dari latarbelakang ini Agama Islam dalam mengatur kehidupan umatnya, menurunkan kitab suci Al Qur'an dan hadis Nabi sebagai pembimbing kehidupan.

Kehidupan manusia modern ini menghadapi problem kehidupan yang banyak, jauh dari rentang masa diutusny Nabi. Sehingga untuk menangkap kembali petunjuk Nabi, Ulama' memberikan penjelasan dan merumuskan formula untuk memecahkan permasalahan yang semakin berkembang seiring tuntunan zaman. Ulama menyajikan kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh. Kaidah ushul sebagai perangkat untuk menggali hukum terkait perbuatan manusia dari sumber hukum Al- Qur'an dan sunnah. Sedangkan kaidah fiqh sebagai

³⁶ Yushadani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), 61.

instrument untuk mencari pola dan prinsip penyelesaian hukum praktis dari kasus-kasus yang telah diselesaikan dengan menggunakan kaidah ushul.

Dari dua instrumen kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih, sama-sama menjadikan kebiasaan atau istilah lain disebut dengan adat (*'urf*) sebagai kaidah pokok. Dalam kaidah fiqih disebutkan adat menjadi sarana menetapkan hukum. Sehingga dengan ini menunjukkan bahwa keberadaan adat dan kebiasaan tidak dapat diabaikan dan dipertentangkan dengan syariat, karena adakalanya kebiasaan/adat menjadi penjabaran dari syariat Islam.³⁷

Syariat Islam tidaklah menghapus sepenuhnya adat yang ada di masyarakat, khususnya yang ada di Arab tempat diturunkannya wahyu. Adakalanya Syariat Islam menghapus adat kebiasaan dan adapula yang tetap dilestarikan karena dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pola hubungan antara adat dengan ajaran Islam memunculkan tiga jenis pola hubungan, yaitu:

1. Pola Pembatalan (*Penggantian*)

Sebelum Nabi Muhammad SAW di utus kepada bangsa Arab, tradisi kebiasaan pada masa itu misalnya, ketika mengadopsi seorang anak maka mengakibatkan perpindahan hubungan darah dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Hal ini dibatalkan oleh syariat Islam melalui surat al Ahzab ayat 4-5 tentang penisbatan anak angkat (adopsi) kepada orang tua angkat. Karena dinilai kebiasaan itu bertentangan dengan syariat Islam sehingga dibatalkan.

³⁷ Ahwan Fanani, "Akar, Posisi, dan Aplikasi adat dalam Hukum", *Ijtihad*, 14 (desember 2014), 233.

2. Pola Adaptasi Modifikasi

Kebiasaan atau adat adakalanya dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga perlu penyesuaian dengan nilai semangat ajaran Islam. Misalnya sebelum Nabi Muhammad saw diutus, telah menjadi kebiasaan setempat dalam membagikan warisan yang ditinggal mati keluarga. Adat yang hidup sebelum pra-Islam yaitu harta warisan yang ditinggal mati oleh seorang ayah akan berpindah seluruhnya kepada paman, sedangkan anak yang ditinggal mati ayah tidak mendapatkan warisan. Namun, setelah turun surat An-Nisa ayat 127 menegaskan bahwa dalam kewarisan ada bagian untuk anak perempuan. Maka dari ini dipahami kebiasaan pembagian warisan tetap diakui oleh agama Islam dengan adanya modifikasi.

3. Pola Adopsi

Pola ini hampir sama dengan pola modifikasi. Perbedaannya lebih pada tataran kognitif, yaitu aspek pemahaman dari tujuan adat tersebut. Contohnya pola ini ialah pada tradisi Aqiqah. Sebelum masa Islam, ketika mendapatkan anak, maka menyembelih kambing dan melumuri kepala anak dengan darah. Adat kebiasaan menyembelih kambing ketika memperoleh keturunan dianjurkan oleh Islam. Tradisi tersebut tetap dijalankan namun mengubah elemen formalnya, yaitu pada awalnya melumuri kepala anak dengan darah kambing diganti dengan melumuri kepala menggunakan minyak wangi.³⁸

³⁸ Ahwan Fanani, "Akar, Posisi, dan Aplikasi adat dalam Hukum", *Ijtihad*, 14 (desember 2014), 236.

E. Teori Struktural Fungsional

Penggagas teori Struktural fungsional oleh Talcott Parson yang dilahirkan di Colorado Spring pada tahun 1902. Pada mulanya latar belakang pendidikannya bercorak religius dan intelektual. Pendidikan religius yang dimiliki diperoleh dari Ayahnya sebagai seorang pendeta. Bahkan Ayahnya menjadi seorang professor dan menjadi rektor disalah satu perguruan tinggi tidak hanya pendidikan religius, Parson menyelesaikan Pendidikan di Universitas Amherst memperoleh gelar sarjana muda pada tahun 1924.

Parson melanjutkan menimba ilmu di Jerman dan berguru kepada Max Weber. Pengaruh pemikiran Max Weber, menjadikan Parson sebagai ketua jurusan Sosiologi di Harvard pada tahun 1944. Jenjang karirnya kian meningkat bahkan ia menjadi presiden *The American Sociological Assosiation*. Banyak karya tulis yang ia hasilkan. Misalnya karya berjudul *The Social System (1951)* sehingga ia menjadi tokoh terkemuka sosiologi di Amerika. Setelah kematian Parson banyak karya beliau menjadi pemantik dan mengantarkan mahasiswanya menjadi tokoh sosiologi yang terkenal.

Talcott Parson dalam gagasan teorinya dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes mengenai konsep *homo homini lupus*, artinya pada dasarnya manusia itu saling berkompetensi dalam kehidupan dunia. Kompetisi tersebut tidak jarang dilakukan dengan bentuk pertikaian saling menjatuhkan, bahkan berperang. Karena hal inilah manusia diibaratkan sebagai serigala menyerang serigala lainnya.³⁹

³⁹ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 191

Melihat hal tersebut, Parson mengekang cakar-cakaran/nafsu yang menghancurkan orang lain, guna terciptanya ketentraman, kedamaian, keteraturan di masyarakat. Agar manusia senantiasa eksis dan dapat menjalankan roda kehidupan, maka Parson merumuskan teori fungsionalisme struktural. Berikut syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai dengan kehendak teori.⁴⁰

- a. Adaptasi, sebagai upaya manusia dalam menyesuaikan dengan alam sekitar atau lingkungannya, dengan tujuan mampu bertahan hidup.
- b. Pencapaian tujuan (*goal attainment*), yaitu adanya target serta tujuan yang jelas dan diupayakan dengan tindakan untuk menggapainya.
- c. Integrasi, diupayakan dengan cara menjaga hubungan sesama komponen masyarakat agar berfungsi dengan baik dan terwujudnya keutuhan masyarakat dalam sebuah keterpaduan sosial.
- d. Pemeliharaan pola (*latency* atau *pattern maintenance*), sebagai upaya menjaga kestabilan masyarakat, dilakukan dengan sosialisasi untuk mempertahankan nilai-nilai yang hidup di sosial masyarakat dengan menggunakan *internal tension* (*sosial control*). Dengan adanya sosialisasi dan sosial kontrol, diharapkan akan mempertahankan bentuk keseimbangan.

Untuk mencapai masyarakat dan budaya dapat berkembang dengan baik, Parson memberikan batasan syarat untuk memperolehnya, yaitu

⁴⁰ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, 192.

apabila terwujudnya keamanan dari sistem sosial. Sistem sosial yang berfungsi secara efektif, dapat terwujud apabila persyaratan integrasi yang baik.⁴¹ Kesatuan yang utuh ini membuahkan ikatan solidaritas diantara individu yang saling bekerja sama. Maka, untuk menjadi persyaratan atau kebutuhan fungsional, terdapat empat elemen, agar sistem sosial tetap berjalan.

Adapun keempat prasyarat fungsional tersebut, oleh kaum fungsionalisme lebih dikenal dengan sebutan skema AGIL. Skema AGIL merupakan kepanjangan dari:

a. (A) *Adaptation* (Penyesuaian)

Maksud dari Penyesuaian yaitu upaya untuk terlihat selaras dan sejalan dengan sekitarnya. Selain itu untuk menanggulangi gangguan dari luar sehingga tercapai tujuan yang ditargetkan.

b. (G) *Goal Attainment* atau *Goal Pursuance* (Pencapaian Tujuan)

a. (I) *Integration* (Integrasi)

Upaya membentuk sistem dari bagian-bagian komponen untuk saling selaras dan terwujudnya integrasi.

d. L *Latent Pattern Maintenance* (Pemeliharaan Pola)

Diupayakan dengan cara melengkapi, memperbaiki dan memelihara motivasi individu serta pola kultural menguatkan serta menciptakan motivasi.⁴²

⁴¹ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*.... 126.

⁴² Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik hingga Postmodern* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012), 20.

Tabel 2.1

Konsep Teori AGIL pada larangan Nikah satu suku

No	Konsep	Analisis
1.	Adaptasi	Larangan Nikah Suku sebagai tradisi yang diterapkan dan patuhi masyarakat semenjak menjadi warga dikomunitas Suku Ampu yang perlu dipatuhi untuk bisa sejalan dan survive di masyarakat
2.	Pencapaian Tujuan (Goal)	Tujuan dari adat yang berlaku untuk menciptakan berjalannya aturan adat demi keadilan, ketertiban dan ketentraman
3.	Integrasi	Adanya persamaan tujuan yang hendak dicapai mewujudkan saling mendukung antar elemen masyarakat
4.	Laten	Aturan adat menjadi nilai-nilai yang hidup tertanam di masyarakat.

Dalam pemaparan konsep AGIL di atas, Parson ingin menjelaskan upaya untuk mewujudkan keterkendalian sistem sosial demi tercapainya tatanan sosial yang lebih maju dan membawa kebaikan. Karena kebutuhan yang bersifat fungsional, dilakukan untuk menghindari stagnan. Kebutuhan yang diperlukan ialah kebutuhan internal, yang berhubungan dengan lingkungannya.

Menurut paham fungsionalisme, masyarakat terdiri dari bagian-bagian multi sosial yang memiliki kebutuhan atau bergantung pada pihak-pihak lainnya. Artinya, dalam memahami sistem secara keseluruhan lebih luas, maka bagian yang satu dengan lainnya semestinya dipahami secara utuh tanpa terpisah-pisah.

Sebagai upaya untuk mewujudkan perkembangan masyarakat dapat berlangsung dengan baik, haruslah memenuhi beberapa syarat sebagaimana berikut:

- a. Kontrol sosial, upaya untuk berjalannya suatu sistem dapat berjalan dengan lancar.
- b. Upaya Sosialisasi kepada masyarakat.
- c. Adaptasi/penyesuaian, merupakan salah satu upaya untuk tetap bertahan hidup. Karenanya masyarakat sebagai makhluk sosial haruslah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.
- d. Sistem kepercayaan, yang melekat kuat, selalu dipegang teguh serta diamalkan nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaannya oleh masyarakat tersebut.
- e. Kepemimpinan, sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang di hormati dan di segani sehingga dipercaya mampu mengarahkan dan membawa masyarakat pada situasi dan kondisi yang lebih baik.
- f. Reproduksi.
- g. Stratifikasi sosial, pembedaan dalam suatu masyarakat secara vertikal berdasarkan *prestise* dan penghargaan sangat dibutuhkan agar munculnya motivasi dan nilai positif dari setiap individu dalam bermasyarakat.
- h. Keluarga, dalam hal ini memiliki peran penting untuk menjamin keberlangsungan reproduksi. Sehingga kehidupan bermasyarakat dapat terus berlanjut sebagaimana semestinya.

Delapan prasyarat yang telah dipaparkan akan memberikan dampak yang nyata dan efektif manakala diterapkan oleh masyarakat dengan tertib, aman dan adil. Dalam hal ini sektor hukum berperan untuk mengawasi hukum agar dapat berjalan dengan baik, sehingga tercipta dan terjaganya ketertiban, keamanan serta keadilan dalam masyarakat. Misalnya, tatkala suatu stratifikasi sosial menjadi prasyarat bagi suatu masyarakat sehingga menghasilkan berbagai kelas dan jabatan fungsional secara tidak langsung dapat mengakibatkan menurunnya nilai kebersamaan dan kerukunan dalam masyarakat.


Muan Khalil Omar berpendapat teori fungsional adalah sesuatu yang sejalan dengan kemauan masyarakat secara umum, seperti keadaan tertib, teratur, aman dan nyaman. Suatu gambaran kehidupan yang penuh akan harmoni sesuai dengan prinsip sosial Islam yaitu (*fungsi pencapaian tujuan*). Harmoni sosial dapat terwujud manakala setiap individu hidup sejalan dengan tujuan masyarakat. Hasil dari harmoni sosial tidak lain dengan adanya solidaritas/kekompakan hubungan moral dan kepercayaan antar individu atau kelompok yang dianut dalam masyarakat tersebut.⁴³

F . Sistem Kerja Struktural Fungsional

Struktural fungsional, memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan membentuk

⁴³ Muan Khalil Omar, *Teori-Teori Postmodern pada Ilmu Sosial* (Gaza: Daar al Syuruq, 2005), 84.

suatu pola. Berikut adalah sistematika cara kerja pola struktural fungsional yang telah dikembangkan oleh Talcott Parsons.




Dalam bagan tersebut, menjelaskan sistem kerja dari teori struktural fungsional dapat berfungsi dengan baik, sehingga menjadikan mekanisme institusi itu terus maju dan bertahan mempunyai beberapa syarat, yaitu:

- 1) Adaptasi, seluruh elemen yang ada di dalam masyarakat mampu menyesuaikan keselarasan internal dan keselarasan eksternal. Dalam keselarasan internal masyarakat dituntut untuk menciptakan hubungan harmonis dalam sebuah institusi itu. Sedangkan keselarasan eksternal adalah eratnya hubungan institusi dengan institusi yang lain. Eratnya hubungan ini diperlukan kesolidan antar individu yang tidak hanya searah tetapi juga timbal balik sehingga menciptakan tanggungjawab dan dapat melaksanakan tugas secara terus menerus sesuai kesepakatan bersama.
- 2) Integrasi, diupayakan dengan meneguhkan komitmen yang loyal antar lembaga sosial masyarakat, membentuk pengontrolan sosial yang baik terhadap berjalannya sistem dalam sebuah institusi.
- 3) Tujuan, kemajuan suatu institusi tentunya melalui berbagai masalah, tetapi dengan adanya dinamisasi dalam sebuah institusi diharapkan dapat menekan masalah itu seminim mungkin. Karena itu diperlukan suatu tujuan yang sama untuk dapat mewujudkan stabilitas institusi dan majunya mekanisme sosial
- 4) Laten, terwujudnya nilai-nilai norma yang baik di masyarakat, misalnya norma sosial, norma agama, ekonomi yang stabil, tradisi serta aturan-aturan yang mengikat, disebabkan oleh kontrol sosial yang baik oleh setiap elemen.

Pemaparan pola yang telah dideskripsikan sebelumnya, memberikan penjelasan bahwa semestinya setiap lapisan elemen masyarakat untuk bekerja sama menguatkan satu dengan lainnya. Tujuannya agar terjaganya pola yang ada dimasyarakat dan eksistensi tetap berjalan manakala masing-masing elemen menjalankan fungsinya sesuai koridornya.

G. Kerangka Berpikir



Pembahasan utama dalam bagan di atas adalah mengenai larangan pernikahan satu suku. Adanya beberapa keinginan atas pemilihan ini, seperti pilihan kehendak pribadi, keinginan orang tua (*ijbar wali*). Dalam pembahasan ini akan dikomparasikan dengan teori sosial yang berupa pilihan rasional, guna mengetahui konsep dan pandangan dari peristiwa ini dalam kacamata sosiologis normatif dari hukum Islam.

Mengenai larangan nikah satu suku pada Suku Ampu tentunya memuat nilai-nilai kearifan lokal yang digagas oleh pendahulu/pemuka adat Suku Ampu pada masa sebelumnya untuk memperoleh kemaslahatan di masyarakat. Hal tersebut sejalan jika merujuk pada teori struktural fungsional, bertujuan untuk mencapai keteraturan, ketentraman dan kedamaian di masyarakat, maka menurut Parson merumuskan teori struktural fungsionalisme dengan berbagai persyaratan, yang disingkat dengan AGIL:

- 1.) Adaptasi, yaitu upaya masyarakat untuk menyesuaikan lingkungan serta aturan yang berlaku agar mampu bertahan hidup di lingkungan tersebut.
- 2.) Pencapaian tujuan (*goal attainment*), yaitu adanya target serta keinginan yang jelas untuk didapatkan serta di realisasikan dengan tindakan.
- 3.) Integrasi, sebagai upaya untuk menyelaraskan kehendak pribadi dengan kehendak komponen masyarakat agar terwujudnya keteraturan bermasyarakat.
- 4.) Pemeliharaan pola (*latency* atau *pattern maintenance*) sebagai upaya menjaga kestabilan masyarakat, dilakukan upaya sosialisasi agar terjaganya nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan menggunakan kontrol sosial. Sehingga dengan sosialisasi dan kontrol sosial akan mampu mempertahankan bentuk keseimbangan sosial di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif struktural fungsional. Hasil data yang diperoleh dengan pendekatan ini menghasilkan data deskriptif yaitu data yang disajikan dalam bentuk narasi dari dokumen tertulis dan berdasarkan wawancara narasumber.⁴⁴ Adapun jenis penelitian ini menggunakan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris berupaya melakukan penelitian hukum sosial yang hidup di masyarakat. Penelitian lapangan ini berupaya untuk membahas ketentuan hukum yang hidup dan diterapkan oleh masyarakat.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat menentukan hasil penelitian karena peneliti sebagai pengamat langsung juga sebagai instrumen dan alat pengumpul data. Kehadiran peneliti dilakukan dengan pengamatan perilaku-perilaku sosial di kalangan masyarakat dengan tokoh adatnya, kemudian melakukan penggalian data dengan cara mewawancarai narasumber yang mampu memberikan data sesuai dengan topik kajian penelitian.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini diawali dengan adanya asumsi-asumsi dasar yang berkembang di masyarakat dalam memilih pasangan yaitu adanya larangan

⁴⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

nikah satu suku pada komunitas masyarakat Melayu Suku Ampu, karena adanya kepatuhan terhadap pemuka adat yang ditinggikan secara peran dan nasehatnya. Selanjutnya, subjek dari kajian peneliti adalah peran pemuka adat dalam masyarakat tersebut untuk memberikan keputusan membolehkan atau melarang suatu hubungan pernikahan. Namun, walaupun ada aturan yang melarang nikah satu suku, ditemukan ada yang melanggar menikahi perempuan dari satu suku. Misalnya warga yang bernama Anton.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini data dan sumber dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari kalangan tokoh masyarakat terutama yaitu pemuka adat dan masyarakat Melayu Suku Ampu di desa Rambah Samo Barat. Adapun sumber data ini pemuka adat dan tokoh masyarakat sebagai informan serta pelaku dalam kajian ini. Pemuka adat Suku Ampu yang akan menjadi narasumber yaitu bapak Sarman. Kemudian tokoh Pemuka Agama Desa Rambah Samo Barat Ust. Yusdar. Kemudian kepala dusun yaitu bapak M. Syukur. Narasumber yang melanggar aturan suku yaitu M. Anton anak dari bapak Alm Basri dan Ibu Jamilah. Pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam, dilakukan melalui wawancara dari berbagai responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data dengan cara ini menggali secara perlahan dan

menyeluruh untuk mendapat data yang mendeskripsikan permasalahan secara utuh (*snowball sampling*).⁴⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian dan lain sebagainya. Kemudian, data sekunder lainnya didukung dengan data penguatan bersumber dari Al Quran dan Al-Hadits. Selain itu, data sekunder diperoleh dari aturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fiqh, buku-buku, dokumen putusan pengadilan, dan berbagai sumber data penguat lainnya..

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari narasumber tokoh adat, tokoh agama pengurus struktural desa dan masyarakat Desa Rambah Samo barat. Pemilihan informan tersebut atas pertimbangan subjek tersebut memahami potret permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dikarenakan atas peran sosial dimasyarakat yang mendukung dan memfasilitasi terlaksananya tradisi yang berkembang dimasyarakat.

Informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu proses penentuan jumlah informan tidak ditentukan, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Manakala

⁴⁵ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 91.

informasi yang digali dianggap cukup untuk memberikan gambaran dan fakta di masyarakat, maka pencarian informan dihentikan/dicukupkan.

Berikut pemaparan teknik dan metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini:

1. Wawancara

Untuk mendapatkan data dari berbagai informan, maka perlu menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepht interview*) yang terstruktur. Kemudian menyiapkan catatan kecil mengenai pokok-pokok permasalahan dan asumsi sementara yang telah disiapkan dan kemudian ditanyakan kepada Tokoh Pemuka Adat dan Masyarakat Desa Rambah Samo barat. Catatan ini berguna untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan aksidental yang sesuai dengan alur pembicaraan, dan jawaban untuk mengungkap lebih dalam tentang larangan nikah satu suku. Teknik wawancara ini memudahkan penulis untuk sekaligus mengecek dari berbagai informasi dan data sementara yang telah diketahui sebelumnya.

2. Studi Dokumen

Peneliti akan melihat serta mendokumentasikan berbagai dokumen-dokumen yang terdapat di Lembaga Adat Suku Ampu Desa Rambah Samo barat baik berupa pernyataan tertulis dari tokoh pemuka adat, masyarakat, foto-foto dari peristiwa yang pernah terjadi larangan nikah satu suku di Desa Rambah Samo Barat. Dari dokumen-dokumen inilah yang akan menjadi bahan analisis data sehingga menghasilkan kajian yang sistematis dan membantu kredibilitas penelitian.

F. Analisis Data

Pada tahapan analisis data, diawali dengan memaparkan data hasil wawancara di lapangan dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung. Selanjutnya melakukan upaya interpretasi serta memahami lebih dalam data yang diperoleh, kemudian diolah serta dianalisis dengan pendekatan teori yang digunakan pada penelitian ini. Aplikasi dari teori yang digunakan dalam menyorot kepatuhan larangan nikah satu suku pada komunitas masyarakat Melayu Suku Ampu di Desa Rambah Samo Barat.

Selanjutnya akan terdeskripsikan faktor yang mendorong untuk lebih memilih patuh pada ketentuan larangan nikah satu suku oleh pemuka adat. Di sisi lain, akan menyorot keluarga yang dibangun berdasarkan pilihan sendiri yang bertentangan dengan ketentuan larangan nikah satu suku. Tahapan analisis data yang diterapkan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman. Kemudian juga menggunakan metode tahapan analisis data dengan 'Yin' yang digunakan oleh Imam Suprayogo dan Tobroni. Berikut pemaparannya:⁴⁶

Pertama, tahapan menganalisis data dilakukan setelah memahami deskripsi fenomena sosial yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Tentunya dengan didukung oleh data yang telah tercukupi dan memadai. Setelah terkumpulnya data, maka dilakukan tahapan analisis data dengan rincian: menentukan fokus penelitian, merangkai serta menyusun hasil temuan data

⁴⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 192-195.

sementara, membuat agenda rencana pengumpulan data, mengembangkan dan mempertajam wawancara dengan pertanyaan yang analitik mendalam dan menentukan target pengumpulan data yang akan diperoleh selanjutnya.

Kedua, reduksi data, yaitu melakukan upaya dengan mengelompokkan data berdasarkan kriterinya, kemudian mempertajam hasil data, mengabaikan data yang tidak diperlukan kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi data kesimpulan. Pengelompokan data hasil wawancara dibedakan antara informan dari tokoh pemuka adat, pejabat struktural desa, tokoh agama dan masyarakat umum desa Rambah samo barat.

Ketiga, penyajian data, yang ditampilkan dalam bentuk naratif sebagai corak penelitian kualitatif. Hasil data wawancara dipaparkan dengan pengelompokan sesuai kriteria data dan di jelaskan dalam bentuk narasi.

Keempat, verifikasi atau penarikan kesimpulan data. Tahapan ini dilakukan setelah melalui proses reduksi data, kemudian data disajikan. Maka tahapan selanjutnya ialah menarik kesimpulan. Dari narasi data mengenai Larangan Nikah satu Suku tersebut, disimpulkan sebagai bagian dari temuan penelitian, sehingga analisis ini berjalan dengan baik dan menemukan hasil yang sesuai.

G. Keabsahan Data

Melakukan pengujian keabsahan data perlu dilakukan, maka upaya yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Perpanjangan masa pengamatan, sebagai upaya untuk menguji kevalidan data informasi yang diperoleh oleh peneliti dari informan, dengan ini memberikan kemungkinan terjadinya pengembangan data. Kemudian,

dengan adanya perpanjangan pengamatan akan lebih memberikan keyakinan hasil data yang diperoleh.

2. Peningkatan ketekunan pengamatan, bertujuan untuk menggali data dan informasi lebih mendalam serta memfokuskan terhadap data yang hendak digali.
3. Triangulasi, yaitu upaya untuk memvalidasi kembali data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara kepada tokoh pemuka adat dan masyarakat di Desa Rambah Samo barat dengan cara menanyakan kembali tanggapan dari hasil kesimpulan penggalian data. Kemudian dengan cara membandingkan dengan data dari berbagai sumber, mencoba melakukan penggantian metode, dan penggalian data pada saat waktu dan suasana yang variatif.
4. Mendiskusikan dan menyeminarkan secara sederhana dengan teman sejawat, dosen, dan pengecekan data dari para pembimbing. Setelah melakukan upaya diskusi ilmiah hasil penelitian, meminta masukan dan saran dari teman sejawat serta dosen pembimbing terkait hasil penelitian sebagai upaya untuk menjaga kejujuran akademik dan objektivitas dalam memahami hasil penelitian.

Hasil penelitian ini akan diseminarkan atau didiskusikan dengan para dosen tim penguji dari pihak akademik Perguruan Tinggi untuk menguji hasil penelitian sebagai proses rangkaian akhir dari keabsahan penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Desa Rambah Samo Barat Sebagai Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Untuk mendukung pemaparan hasil penelitian perlu dipaparkan kondisi geografis serta tinjauan dari segi sosial ekonomi di Desa Rambah Samo Barat.

1. Sejarah Desa

Desa Rambah Samo Barat, merupakan hasil pemekaran dari Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Kampar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 1978. Desa Rambah Samo Barat terdiri dari lima Dusun, yaitu Dusun I Danau Sati, Dusun II Danau Sati Negeri, Dusun III Kubu Baru, Dusun IV Hasahatan dan Dusun V Koto Tinggi. Desa ini berdiri sejak Tahun 1978 sudah di Pimpin dengan 9 (Sembilan) Kepala Desa baik Depenitif, Pejabat Sementara dan Penjabat sampai dengan Sekarang antara lain :

Tabel 4.1

Kepala Desa Rambah Samo Barat

No	Nama	Masa Jabatan
1	A. Rahman	27 juni 1978 s/d14 september 1978
2	T. Nazarudin	1978 s/d 1996
3	Amri Ahmad	1996 s/d 2007
4	Syahrul Umar	2007 s/d 2008
5	Burhan Daulay	2008 s/d 2009 (Pjs Kepala Desa)
6	Yarmanis Daulay	28 oktober 2015 s/d 28 oktober 2015
7	Yarmanis Daulay	29 oktober 2015 s/d 27 januari 2016 (Pj Kepala Desa)

8	Burhan	28 Januari 2016 s/d 29 Januari 2017 (Pj. Kepala Desa)
9	Yarmanis Daulay	13 Februari 2017 s/d 13 februari 2023

Sumber : Catatan Kantor Desa Rambah Samo Barat

2. Visi dan Misi Desa Rambah Samo Barat

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Rambah Samo Barat ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Rambah Samo Barat seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Rambah Samo Barat, maka Visi Desa Rambah Samo Barat adalah :

"MENUJU DESA DESA RAMBAH SAMO BARAT KECAMATAN RAMBAH SAMO YANG TERBAIK, MAJU, MANDIRI DAN TRANSPARAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2023"

Adapun Misi Desa Rambah Samo Barat adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Publik yang Disiplin dan Transparan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Melanjutkan Pola Pelaksanaan Pembangunan Desa yang Profesional dan Transparan sesuai dengan amanat Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
3. Melanjutkan Peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa baik dibidang ; Kemanan dan Ketertiban, Pendidikan, Adat Istiadat, Sosial Budaya, Keagamaan, Kemasyarakatan, Pemuda dan Olahraga dan Ekonomi.
4. Melanjutkan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama Perempuan dalam Pembangunan di Era Demokrasi dan Otonomi Desa.

3. Demografi Desa

Desa Rambah Samo Barat merupakan desa yang berada di Ibu Kota Kecamatan Rambah Samo. Luas wilayah Desa Rambah Samo Barat 37,70 Km² dengan tinggi daratan dari permukaan laut 1, 81 M/dpl. Desa Rambah Samo barat berbatasan dengan wilayah :

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo, Desa Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo dan Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo.
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo dan Hutan Lindung.
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo.
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Suka Maju Kecamatan Rambah.

Iklm Desa Rambah Samo Barat sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman pada lahan pertanian/ perkebunan yang ada di desa-desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Pembagian luas wilayah desa sebagai berikut:

Tabel 4.2
Luas Wilayah Desa

No	Jenis Wilayah	Luas Wilayah
1	Pertanian/Perkebunan	1.831 ha
2	Kebun Kas Desa	3 ha
3	Perkantoran	7 ha
4	Sekolah	7 ha
5	Jalan	10 ha
6	Lapangan Olahraga	2 ha
7	Pustu	1 ha
8	Koperasi Unit Desa	0 ha
9	Lahan Persiapan Sarana Lainnya	59 ha
10	Pemukiman dan Pekarangan	800 ha
11	Hutan / HPL	1.050 ha

Sumber: Catatan Kantor Desa Rambah Samo Barat

4. Keadaan Sosial

a.) Pendidikan

Adapun jumlah penduduk di Desa Rambah Samo Barat 3.516 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 947 KK yang terbagi dari penduduk laki-laki sejumlah 1.788 jiwa dan perempuan sebanyak 1728 jiwa.⁴⁷ Keadaan sosial dari segi pendidikan penduduk Desa Rambah Samo barat dari berbagai tingkatan. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 4.3
Pendidikan Penduduk Desa Rambah Samo Barat

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah / PAUD / TK	499 orang
2	SD / MI	1.300 orang
3	SLTP / MTs	793 orang
4	SLTA / MA	703 orang
5	S1 / Diploma	127 orang
6	S2	4 orang
7	S3	1 orang
8	Putus Sekolah	76 orang
9	Buta Huruf	13 orang

Sumber: Catatan Kantor Desa Rambah Samo Barat

b.) Keagamaan

Data Keagamaan Desa Rambah Samo Barat Tahun 2017 per Bulan

Februari 2017 Jumlah Pemeluk Agama⁴⁸ :

1. Islam : 3516 Orang/ Jiwa
2. Katolik : 0 Orang/ Jiwa

⁴⁷ Catatan Kantor Desa Rambah Samo barat (Laporan per-bulan februari 2017)

⁴⁸ Catatan Kantor Desa Rambah Samo Barat

3. Kristen	:	0	Orang/ Jiwa
4. Hindu	:	0	Orang/ Jiwa
5. Budha	:	0	Orang/ Jiwa

c.) Data Tempat Ibadah/ Rumah Ibadah

Data/ Jumlah tempat Ibadah/ Rumah Ibadah Desa Rambah Samo Barat Tahun 2017 :

1.) Masjid : Terdapat 7 Unit yang tersebar sebagai berikut :

- (a.) Masjid Al Uswah terletak di Dusun I Danau Sati.
- (b.) Masjid Ath-Toyyibah terletak di Dusun I Danau Sati.
- (c.) Masjid Al-Ikhlash terletak di Dusun II Neg. Danau Sati.
- (d.) Masjid Nurul Iman terletak di Dusun II Negeri Danau Sati
- (e.) Masjid Nurul Ikhlash terletak di Dusun III Kubu Baru.
- (f.) Masjid Da'wah Islamiyah terletak di Dusun IV Hasahatan.
- (g.) Masjid Al-Muslimin terletak di Dusun V Koto Tinggi.

2.) Mushalla : Terdapat 3 Unit yang tersebar sebagai berikut :

- (a.) Mushalla Mts Sejahtera Bersama beralamatkan di Dusun I Danau Sati.
- (b.) Mushalla An-Nur beralamatkan di Dusun V Koto Tinggi.
- (c.) Mushalla Al-Uswah beralamatkan di Dusun V Koto Tinggi.

3.) Surau Suluk : Tempat ibadah ini khusus untuk kegiatan suluk tarikat yang ada di Desa Rambah Samo Barat. Terdapat 5 Unit yang tersebar sebagai berikut :

- (a.) Surau Suluk Al-Ikhlas yang terletak di Dusun I Danau Sati;
- (b.) Surau Suluk Islamiyah II yang terletak di Dusun II Neg. Danau Sati;
- (c.) Surau Suluk Baitul Rahman yang terletak di Dusun II Neg. Danau Sati;
- (d.) Surau Suluk An-Nur yang terletak di Dusun III Kubu Baru;
- (e.) Surau Suluk Islamiyah I yang terletak di Dusun V Koto Tinggi.⁴⁹

d.) Suku dan Bahasa

Mayoritas penduduk Desa Rambah Samo Barat berasal dari suku Melayu. Komunitas masyarakat Melayu ini merupakan penduduk asli di Desa Rambah Samo Barat. Bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Melayu yang memiliki corak logat bahasa Melayu O. Selain itu terdapat masyarakat dari suku batak dan Jawa yang berasal dari daerah lain menetap di Desa Rambah Samo Barat.

Kehidupan sosial masyarakat Desa Rambah Samo Barat sangat kental dengan budaya adat Melayu yang senantiasa tetap terjaga. Kegiatan Adat Melayu di dukung dengan adanya Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Desa Rambah Samo Barat terdiri dari satu kelompok di tingkat Desa dan lima kelompok di tingkat setiap dusun. Total pengurus keseluruhan Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Desa Rambah Samo Barat sejumlah 43 orang.⁵⁰

⁴⁹ Catatan Kantor Desa Rambah Samo Barat

⁵⁰ Catatan Kantor Desa Rambah Samo Barat

e. Kondisi Ekonomi

1.) Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet

Desa Rambah Samo Barat Mata Pencaharian Utama Masyarakat adalah Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet dengan Persentase 65 % dari total penduduk. Adapun luas perkebunan kelapa sawit dan karet sebagai berikut⁵¹ :

- a.) Perkebunan Kelapa Sawit : 838 ha;
- b.) Perkebunan karet : 993 ha.

2.) Pengusaha/Pedagang/wiraswasta

Penduduk Desa Rambah Samo Barat dengan mata Pencaharian sebagai Pengusaha/ Pedagang/ Wiraswasta dengan Persentase 25 % dari jumlah penduduk.⁵²

3.) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer

Selain sebagai petani sawit dan pedagang, penduduk Desa Rambah Samo barat juga berprofesi sebagai PNS dan pegawai honorer di lembaga pemerintahan dan swasta dengan jumlah 10 % dari total jumlah penduduk Desa Rambah Samo barat.

⁵¹ Catatan Kantor Desa Rambah Samo Barat

⁵² Catatan Kantor Desa Rambah Samo Barat

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Asal-Usul dan Fenomena larangan Nikah Satu Suku

Larangan nikah satu suku merupakan aturan yang masih terjaga di masyarakat Desa Rambah Samo Barat. Walaupun telah memasuki abad 21, bagi masyarakat Desa Rambah Samo Barat bukan menjadi suatu yang asing manakala di masyarakat masih sangat ketat dalam aturan menjalankan kehidupan bersuku. Bahkan orang yang melanggar aturan adat yang ada di masyarakat akan menjadi suatu momok yang dinilai kurang patut dalam bermasyarakat. Salah satunya mengenai larangan nikah satu suku. Meskipun aturan larangan nikah satu suku ini secara tinjauan hukum positif di Indonesia tidak ada larangan, namun di masyarakat Desa Rambah Samo barat, khususnya pada komunitas masyarakat suku Ampu merupakan aturan yang sangat di perhatikan.

Sejarah larangan nikah satu suku, dijelaskan oleh *mamak adat* Suku Ampu.

Beliau menjelaskan:

*“Sejarah nya ini, Suku Ampu atau Suku Melayu di Desa Rambah Samo ini mengikuti persukuan dari ibu. Berbeda dengan marga orang Batak mengikuti dari ayah. Adat Melayu ini dipengaruhi oleh adat minang Sumatera Barat. Jadi, dulu itu kan satu suku orangnya masih sedikit, memang dari ibu yang sama. Jadi, ada hubungan darah. Zaman sekarang kepercayaan ini masih ada di masyarakat, kalau satu suku itu bersaudara atau kakak-beradik. Sumbang kalau terjadi perkawinan satu suku. Itu dari segi adat, tapi sebenarnya dari cara aturan agama tidak salah, karena satu suku zaman kini, gak mesti ada hubungan darah”.*⁵³

⁵³ Sarman, wawancara (Rambah Samo Barat, 21 Mei 2019)

Pada paparan tersebut, dijelaskan bahwa sejarah larangan nikah satu di komunitas masyarakat Melayu Suku Ampu, dipengaruhi oleh adat Suku Minang Sumatera Barat, yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan dari ibu. Di masyarakat Melayu Suku Ampu juga menerapkan garis keturunan dari garis Ibu. Selain itu, komunitas masyarakat dalam satu suku dahulunya memang terdiri dari keluarga dalam jumlah yang sedikit dan memiliki hubungan darah dari garis ibu. Sehingga jika terjadi pernikahan satu suku, akan merusak garis kekerabatan satu suku. Karena dalam komunitas satu suku ada struktur sebagai *mamak adat* sebagai pihak yang berperan dalam proses tahapan pernikahan. Jika terjadi pernikahan satu suku maka akan membuat benturan peran *mamak adat*, karena pada umumnya pada tahapan lamaran, *mamak adat* sebagai perpanjangan lidah dari keluarga, sehingga melibatkan peran dua *mamak adat*, antara perwakilan dari laki-laki dan perempuan.

Namun, pada perkembangan zaman sekarang kepercayaan tersebut masih melekat, walaupun kadang tidak mesti dalam satu suku ada hubungan darah, misalnya hanya hubungan atas dasar satu suku, yang semulanya berasal dari daerah lain dan tinggal di lingkungan masyarakat Melayu, didorong untuk memilih salah satu suku menjadi sandaran kekeluargaan di masyarakat.

Adapun fenomena larangan nikah satu suku, ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya larangan nikah satu suku, sebagaimana yang di sampaikan oleh informan, antara lain:

a. Keterkaitan Hubungan Kekkerabatan

Larangan nikah satu suku, ditinjau dari sejarahnya, bahwa masyarakat yang berasal dari satu suku yang sama merupakan saudara yang memiliki hubungan kekerabatan. Hal tersebut disampaikan oleh *mamak adat*/kepala adat Suku Ampu:

*“jadi ada kepercayaan di masyarakat kita ini, kalaulah satu suku itu, dianggap kakak-beradik yang ada hubungan keluarga. Sebutan di masyarakat itu sumbang, kalau ada terjadi nikah satu suku, ini kalau dari segi adat, walaupun tidak menyalahi syara’, tapi kurang pantas dari segi tata krama. Sejarahnya Nabi Adam juga tidak menikahkan anak dari pasangan satu kembar, tetapi disilangkan antara pasangan kembar satu dengan pasangan kembar lain”.*⁵⁴

Dari penjelasan Pemuka adat suku Ampu, menyebutkan bahwa antara anggota satu suku mempunyai hubungan seperti kakak-beradik/bersaudara, sehingga dianggap tidak pantas menikahi calon dari suku yang sama. Kepercayaan tersebut mengambil hikmah yang dicontohkan oleh Nabi Adam As manakala hendak menikahkan anaknya, dilakukan secara menyilang dari pasangan kembar anaknya.

Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan Ust. Yusdar, sebagai pemuka agama di masyarakat, memberikan penjelasan tentang larangan nikah satu suku:

*“Anak Nabi Adam menurut ceritanya, setiap kali lahir kembar laki-laki dan perempuan. Sewaktu udah besar, Nabi Adam menikahkan anak-anaknya secara menyilang, agar tidak ada dampaknya karena terlalu berdekatan darahnya.”*⁵⁵

⁵⁴ Sarman, wawancara (Rambah Samo Barat, 21 Mei 2019)

⁵⁵ Yusdar, wawancara (Rambah Samo Barat, 21 Mei 2019)

Syukur M. Nur selaku kepala Dusun memberikan penambahan penjelasan mengenai larangan nikah satu suku, sebagai berikut:

“Menurut syara’, yang tidak boleh dinikahkan karena ada garis keturunan hubungan darah, misalnya ayah dengan anak. Kalau dalam adat larangan nikah ada dari segi hubungan darah dan juga hubungan kekerabatan dari garis ibu atau satu suku. Garis keturunan di tradisi suku kita ini dari garis ibu atau istilahnya matrinal, sama dengan suku minang juga mengikuti garis ibu. Adatnya sama, karena satu rumpun. Tapi terpecah, 80% adatnya hampir sama.”⁵⁶

Dari penjelasan Syukur M. Nur, menyebutkan bahwa ada perbedaan orang yang dilarang untuk dinikahi dari segi syariat Islam dan hukum adat. Pada aturan Syariat Islam melarang terjadinya pernikahan karena ada garis hubungan darah, misalnya antara seorang ayah dengan anaknya. Namun, ada perbedaan pada aturan hukum adat yang melarang terjadinya pernikahan karena dua sebab. pertama, dari segi hubungan darah dan kedua, hubungan kekerabatan dari garis Ibu.

b. Menghindari Benturan dan Kerancuan Peran *Mamak adat*

Masyarakat desa Rambah Samo Barat dikenal sebagai masyarakat yang kental dengan kebudayaan adat Melayu dalam kehidupan sehari-harinya. Terlebih pada momen acara hajatan masyarakat, seperti proses pernikahan, *aqiqah*, dan upacara kematian melibatkan peran pemuka adat. Pada tahapan proses pernikahan, mulai dari proses tanya-menanya hingga acara puncak melibatkan peran pemuka adat/*mamak adat*. Hal ini dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

⁵⁶ Syukur M. Nur, wawancara (Rambah Samo Barat, 23 Mei 2019)

“Peran mamak adat ini pada proses pernikahan sebagai perantara yang menanyakan kepada mamak adat dari pihak perempuan sebelum lamaran, dari pertemuan dari dua mamak adat ini juga nanti membahas dan negosiasi jumlah kadar mahar. Mamak adat juga berperan mendamaikan keluarga anak kemenakan yang pecah. Perwakilan mamak adat dari suami dan istri bertemu untuk mendamaikan pasangan suami istri yang bertengkar.”⁵⁷

Uraian di atas menjelaskan bahwa larangan nikah satu suku sebagai upaya menghindari benturan peran *mamak adat*/pemuka adat dalam menjalankan perannya di masyarakat. Contohnya pada tahapan saling tanya-menanya calon, tentu akan berjalan manakala ada dua pihak pemuka adat. Ada pihak yang ditanya dan pihak yang menjawab. Sampai pada tahapan lamaran dan menentukan kadar jumlah mahar, melibatkan *mamak adat* sebagai delegasi antara dua keluarga yang akan disatukan dalam pernikahan. Ini merupakan bentuk ketertiban yang terwujud di masyarakat. Maka, akan sangat sulit manakala hendak melakukan pernikahan pada pasangan yang berasal dari satu suku, karena berasal dari satu *mamak adat*. Sehingga peran *mamak adat* tidak bisa berjalan.

Peran *mamak adat* sebagai pembimbing dalam menjalankan aturan beradat di masyarakat, juga dijelaskan oleh bapak Syukur M. Nur:

“Mamak adat itulah yang nantinya menyodorkan tepak kepada mamak adat pihak perempuan sewaktu lamaran. Setelah lamaran terlaksana, diumumkanlah di majelis kerapatan adat, bahwasanya anak fulan dengan fulanah telah tunangan. Biasanya ada jarak seminggu dengan hari aqad nikah, zaman sekarang aja yang udah merangkap hari tunangan dan aqad sekaligus. Kalo dulu kan ada melihat hari, bulan yang baik.”⁵⁸

⁵⁷ Sarman, wawancara (Rambah Samo Barat, 21 Mei 2019)

⁵⁸ Syukur M. Nur, wawancara (Rambah Samo Barat, 23 Mei 2019)

Kemudian, Ust Yusdar menambahkan penjelasan mengenai peran *mamak adat* :

*“Jadi, kalaulah ada suami istri yang bertengkar, maka bisa memanggil masing-masing mamak adat untuk mendamaikan. Menjadi penengah. Kalau pun yang bertengkar kakak-beradik dari satu suku, memanggil seluruh mamak adat setempat untuk menjadi penengahnya”*⁵⁹

Dari keterangan tersebut, keinginan yang hendak dicapai dari berjalannya fungsi *mamak adat* sebagai pihak yang menjadi juru damai dari masing-masing pihak antara suami dan istri. Karena sudah barang tentu dalam perjalanan rumah tangga ada ujian dan cobaan yang bisa berujung pertentangan yang tidak berujung, maka peran *mamak adat* berpengaruh dan memberikan kedamaian pada lingkungan satu persukuan.

c. Kepatuhan Untuk Menghindari Dampak Pernikahan Satu Suku

Hukum adat yang turun-menurun di lestarikan oleh masyarakat di Desa Rambah Samo Barat. Berjalannya hukum adat sebagai bentuk kepatuhan serta menghindari dampak buruk dari pernikahan satu suku, hal ini senada dengan penjelasan bapak Syukur M.Nur, sebagai berikut:

*“Nikah satu suku ada dampaknya, kalau orang dulu-dulu karena adat itu dianggap sakral. Jadi, setiap keputusan yang menyalahi aturan adat, pasti ada mudharatnya. Tapi zaman sekarang ini, jangankan satu suku, yang udah jelas-jelas ada hubungan darah masih ada terjadi pernikahan. Memang nikah satu suku gak Nampak lagi dampaknya, tapi di masyarakat akan dianggap tidak pantas. Trus juga jadi omongan masyarakat. Jadi, sangsinya berupa sangsi sosial.”*⁶⁰

⁵⁹ Yusdar, wawancara (Rambah Samo Barat, 21 Mei 2019)

⁶⁰ Syukur M. Nur, wawancara (Rambah Samo Barat, 23 Mei 2019)

Aturan dalam adat suku Ampu dinilai sebagai kebiasaan yang sakral. Sehingga diyakini melawan aturan adat yang berlaku memiliki dampak yang buruk. Walaupun pada era modern ini tidak terlihat akibat secara langsung, tetapi tetap dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang tidak patut dilakukan. Sehingga, sanksi sosial ini masih berpotensi membuat masyarakat patuh terhadap aturan adat.

Kepatuhan pada aturan adat, diyakini oleh masyarakat agar terhindar dari dampak pelanggaran aturan tersebut. Akibat pelanggaran aturan larangan nikah satu suku dijelaskan oleh Jamilah:

“Nikah satu suku ada dampaknya nak, pernah ada yang mati. Ada juga yang sakit kudis karena nikah satu suku, dan gak ada yang keluar suku. Memang kalo gak keluar salah satunya ada dampaknya. Ada lagi pasangan yang nikah satu suku setiap punya anak mati, sampai empat anak. Setelah itu disuruhlah salah satu keluar suku, setelah itu barulah punya anak yang sehat.”⁶¹

Dari penjelasan Ibu Jamilah, dijelaskan akibat dari pelanggaran nikah satu suku, terjadi berbagai dampak. Diantaranya ada yang mengalami kematian setelah pernikahan satu suku. Yang lainnya ada yang terjangkit penyakit kulit dan anak yang dilahirkan sakit-sakitan kemudian wafat. Kejadian tersebut diyakini sebagai dampak pernikahan satu suku. Oleh karena itu, pernikahan satu suku yang sudah terlanjur dilakukan, maka untuk menghilangkan dampaknya dengan cara salah satu pasangan keluar dari suku yang sama dengan pasangannya.

⁶¹ Jamilah, wawancara (Rambah Samo Barat, 29 Mei 2019)

Mengenai dampak dari pernikahan satu suku, diterangkan juga oleh

Ibu Nisar, beliau menyebutkan:

*“Dulu ada yang nikah satu suku di kampung ini anaknya lahir dalam keadaan yang menyedihkan. Ada kecacatan. Setelah itu yang suami keluar suku. Punya anak lagi baru sehat. Maka dari itu gak boleh nikah satu suku.”*⁶²

Dari penjelasan Ibu Nisar, selaras dengan penjelasan Ibu Jamilah.

Pernikahan satu suku memiliki dampak yang tidak baik. Karena akan berakibat pada keluarga sendiri, bisa berupa terjangkit penyakit, bahkan pada kematian. Namun, akibat dari pernikahan satu suku diyakini akan hilang ketika salah satu dari pasangan suami istri keluar suku. Fakta yang pernah terjadi tersebut, meyakinkan masyarakat untuk patuh pada aturan larangan nikah satu suku.

Pernikahan satu suku ada yang pernah terjadi antara pasangan Dian Wahyuda dengan Refi Novriani. Untuk menghindari dampak pernikahan satu suku, salah satu pasangan memutuskan keluar dari suku semula, Wahyuda menjelaskan:

*“Waktu saya mau nikah dengan Istri, ternyata baru tahu sama sukunya. Akhirnya saya disuruh mamak adat untuk keluar suku dengan syarat menyembelih satu ekor kambing. Trus menjamu seluruh mamak adat di kampung serta keluarga satu persukuan. Awalnya Ibu sempat melarang, gak bolehin nikah sama calon isteri satu suku, tapi lama-kelamaan mulai ngerti, barulah setelah itu menyetujui. Mertua juga gitu, sewaktu saya menyampaikan mau menikahi anaknya, menanyakan dahulu ke mamak adatnya, namun, melarang karena satu suku. Tapi karena sudah merasa sama-sama cocok dan gak bisa dipisahkan, akhirnya di urus juga syarat-syarat agar dibolehkan lanjut untuk menikah.”*⁶³

⁶² Nisar, wawancara (Rambah Samo Barat, 27 Mei 2019)

⁶³ Dian Wahyuda, wawancara (Rambah Samo Barat, 27 Mei 2019)

Pernikahan yang terjadi antara Dian Wahyuda dan Refi Novriani merupakan contoh pernikahan satu suku. Namun, karena diketahui melanggar aturan adat serta memiliki akibat, salah satu pasangan keluar dari suku dengan syarat menyembelih satu ekor kambing untuk menjamu seluruh *mamak adat* dan keluarga satu persukuan. Aturan demikian sebagai syarat dan bentuk sanksi keluar dari persukuan. Karena pernikahan satu suku masih dianggap tidak patut dilakukan. Hal demikian dibuktikan dari sikap orang tua pihak laki-laki dan perempuan yang menolak terjadinya pernikahan satu suku. Namun, karena antara calon suami dan istri bersikukuh, karena merasa tidak bisa dipisahkan lagi, akhirnya melakukan prosedur agar tetap dibolehkan dengan cara keluar suku salah satu pasangan.

Menikah satu suku menurut orang tua merupakan tindakan yang kurang tepat. Jamilah sebagai orang tua dari Dian Wahyuda menjelaskan:

“Sedih hati ini sebenarnya, anak laki-laki bungsu berakhir keluar suku, hilanglah hubungan kaum kerabat satu suku. Anak saya udah gak satu suku lagi sama saya. tapi ya mau gimana lagi. Saya juga berusaha memberikan kebahagiaan anak. Kalo memang udah gak bisa dipisahkan, nikah sajalah, keluar suku terlebih dahulu.”⁶⁴

Pernikahan satu suku dianggap perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan adat yang ada di masyarakat Desa Rambah Samo barat. Walaupun ada upaya lain agar bisa terlaksana pernikahan dengan cara salah satu dari pasangan keluar dari suku, dan masuk suku lainnya,

⁶⁴ Jamilah, wawancara (Desa Rambah Samo Barat, 29 mei 2019)

dianggap sebagai suatu keprihatinan sebagai orang tua/Ibu terhadap anaknya. Karena dengan keluarnya seorang anak dari suku, hilanglah jalur hubungan persukuan dengan ibunya, termasuk keluarga satu persukuan, karena anak mengikuti suku dari ibunya.

Sebagai orang tua, berupaya untuk menolak dan menggagalkan terjadinya pernikahan satu suku. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Nisar sebagai orang tua dari Revi Nofriani, ia menyebutkan:

“Udah banyak usaha buat gagalin pernikahan anak saya dengan calonnya yang satu suku itu, mulai dari berobat kesana-kemari. Dari orang pintar sekitar sini sampai kampung sebelah, gak mempan. Gimana mau setuju, ibu dari Dian itu saudara satu suku saya, apalagi pamannya Dian, keluarga saya. Suku kami ini gak pernah ngelakuin nikah satu suku. Tapi saya akhirnya nyerah, ngikut aja gimana maunya anak saya”⁶⁵

Dari penjelasan tersebut, sebagai orang tua melarang terjadinya pernikahan satu suku terhadap anaknya, tidak hanya dilarang dengan cara ucapan bahkan berupaya dengan pengobatan secara spiritual untuk menggagalkan terjadinya pernikahan satu suku. Hal ini didorong dengan keyakinan bahwa orang yang berasal dari satu suku, merupakan keluarganya sendiri sehingga dihindari untuk melakukan pernikahan dari satu persukuan.

d. Kesadaran Menjaga Tradisi Adat Suku Ampu

Tradisi dan kebudayaan adat merupakan warisan turun-temurun para generasi sebelumnya. Tradisi adat yang masih kental di masyarakat didukung dengan eksistensi lembaga adat yang ada di Desa Rambah Samo

⁶⁵ Nisar, wawancara (Rambah Samo Barat, 27 Mei 2019).

Barat. Selain itu di dukung oleh masyarakat yang senantiasa menjalankan tradisi dan aturan adat yang ada. Hal demikian dijelaskan oleh *mamak adat* dari Suku Ampu, Sarman menyebutkan:

“Kepedulian masyarakat kita terhadap adat suku masih tinggi. Bahkan dulu pada masa bupati Achmad desa kita ini mau dinobatkan menjadi desa Adat, tapi tidak jadi karena masyarakat kita ini masih ada campuran suku selain melayu. Kalo setiap ada hajatan masyarakat di kampung, misalnya pernikahan, aqiqah melibatkan dan memakai tradisi adat, walaupun kadang hanya sedikit tapi tetap ada diterapkan.”⁶⁶

Dari penjelasan pemuka adat suku ampu, menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan aturan adat, dinilai masih tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap antusias masyarakat melibatkan aturan adat pada acara seremonial masyarakat, diantaranya pada hajatan pernikahan, aqiqah dan lainnya. Walaupun terkadang pelaksanaan acara dengan aturan adat belum sepenuhnya diterapkan , tetapi masih ada penghargaan dan menjaga tradisi adat yang ada di masyarakat.

Keterangan senada juga dijelaskan oleh kepala Dusun, bapak Syukur M.Nur, beliau menyebutkan:

“Masyarakat masih menganggap hukum adat penting untuk ditaati dan tabu jika dilanggar. Makanya kalo dalam urusan mencari jodoh sangat di dorong mencari pasangan diluar suku, tapi kalau gak bisa dihindari, maka perlu dimusyawarahkan lagi untuk mencari solusinya”.⁶⁷

⁶⁶ Sarman, wawancara (Rambah Samo Barat, 21 Mei 2019)

⁶⁷ Syukur M. Nur, wawancara (Rambah Samo Barat, 23 Mei 2019)

Penjelasan dari Kepala Dusun, Bapak Syukur memberikan gambaran bahwa tradisi serta hukum adat yang ada di masyarakat masih dianggap perlu untuk dilestarikan dan diterapkan. Lebih dari itu, pelanggaran dari aturan adat dianggap tabu atau tidak patut dilakukan. Namun, bukan berarti aturan adat bersifat kaku. Jika menemukan permasalahan dalam pelaksanaan aturan adat, terdapat alternatif lain yang dilakukan dengan musyawarah beserta tokoh adat.

Aturan adat yang tetap terjaga, di dukung dengan adanya sinergi antara perangkat tokoh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh pemuka Suku Ampu, Sarman menyebutkan:

“Dalam menjalankan tradisi aturan adat, ada perangkat dusun yang saling mendukung. RT, RW dan Kadus sebagai kerapatan adat yang berperan meresmikan hasil musyawarah mamak adat, jadi ada istilah tali bapilin tigo, tali Pemerintah, Ulama’ dan adat. Rinciannya yaitu isinya ada pemerintah berupa RT, RW dan Kadus, kemudian Ulama’ ada Imam Masjid dan adat berupa tokoh-tokoh mamak adat. Jadi, ketiga bagian ini saling menguatkan. Jadi kalau ada permasalahan di masyarakat, misalnya mengenai pernikahan satu suku, maka bermusyawarahlah tokoh-tokoh pemuka suku terlebih dahulu, kemudian setelah itu meminta pertimbangan kepada Ulama dan pemerintahan. Setelah itu hasil musyawarah akan diumumkan dan diresmikan oleh Kadus (kepala dusun)”⁶⁸

Dari pemaparan tersebut, menjelaskan bahwa aturan adat yang berlaku didukung dengan peranan 3 elemen masyarakat, yaitu pemerintah, Ulama’ dan adat. Elemen Pemerintah di emban oleh RT, RW dan Kadus. Kemudian elemen Ulama’ diwakilkan oleh peran Imam Masjid dan Elemen adat, sebagai wakil bagian dari pemuka-pemuka suku. Ketiga

⁶⁸ Sarman, wawancara (Rambah Samo Barat, 21 Mei 2019)

elemen ini digambarkan sebagai tiga tali bersimpul menjadi satu / *bapilin tigo*. Sehingga dalam menjalankan kehidupan di masyarakat harus senantiasa memegang dan mematuhi tiga tali yang bersimpul tersebut.

Tabel 4.4

Faktor yang mendukung larangan nikah satu suku

No	Motif Yang Mendukung
1.	Kepercayaan adanya hubungan keluarga
2.	Menghindari benturan dan kerancuan peran <i>Mamak adat</i>
3.	Kepercayaan adanya musibah akibat dari pernikahan satu suku
4.	Kesadaran dan Keinginan untuk menjaga tradisi adat yang ada.

2. Peran Dan Fungsi *Mamak Adat*, Pemuka Agama dan Perangkat Desa Dalam Larangan Nikah Satu Suku

Larangan nikah satu suku pada masyarakat Melayu Suku Ampu, tidak terlepas dari pengaruh struktur masyarakat setempat. Pada tataran pelaksanaan aturan adat tersebut didukung oleh peran *mamak adat*, pemuka agama dan perangkat pemerintahan desa, yang dilakukan oleh Kepala Dusun, RT dan RW. Penjelasan lebih rinci sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dusun Koto Tinggi Desa Rambah Samo Barat, bapak Syukur M.Nur:

*“Pada pelaksanaan beradat di masyarakat kita ini, kepala dusun itu berperan sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat. Kalau ada musyawarah kerapatan adat, setelah menemukan hasil kesepakatan, kepala dusunlah yang meresmikan hasil kesepakatan. Misalnya meresmikan hasil keputusan pindah suku ataupun acara adat dalam pernikahan. Jadi fungsinya melegalkan hasil keputusan mamak adat”.*⁶⁹

⁶⁹ Syukur M. Nur, wawancara (Rambah Samo Barat, 23 Mei 2019)

Penjelasan peran dan fungsi perangkat yang berkontribusi dalam larangan nikah satu suku, juga dijelaskan oleh *mamak adat* Suku Ampu, bapak Sarman, ia menjelaskan:

“ ada prinsip bermasyarakat, yaitu ‘tali bapilin tigo’. Pertama, pemerintah yaitu perangkat dusun mulai dari RT, RW dan Kepala Dusun. Dalam kerapatan adat sebagai pihak yang meresmikan hasil musyawarah mamak adat. Kedua, tokoh agama atau ulama’ di kampung kita ini Imam Masjid. Perannya memberikan nasehat dan pertimbangan dalam musyawarah adat dan mendoakan serta merestui hasil rapat adat. Ketiga, mamak adat ini yang berperan memusyawarahkan permasalahan adat serta memberikan keputusan terhadap permasalahan yang ada. Contohnya ada pernikahan yang akan terjadi dari pasangan satu suku, maka dimusyawarahkan oleh mamak adat untuk melarang ataupun dicari jalan keluarnya”.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, bahwa dalam aturan beradat termasuk pada larangan nikah satu suku melibatkan tiga elemen masyarakat dalam fungsi dan peran masing-masing. Rinciannya sebagai berikut

a. *Mamak adat* :

Mamak adat berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap komunitas suku yang dipimpin. *Mamak adat* melarang ketika akan terjadi larangan nikah satu suku. Karena pernikahan satu suku akan membenturkan dan merusak struktur peran *mamak adat*. Pada tahapan selanjutnya, jika tetap ada upaya melakukan pernikahan satu suku, maka *mamak adat* menjadi pihak yang memusyawarahkan di majelis kerapatan adat yang terdiri dari delapan orang *mamak adat*, antara lain Suku Ampu I di bawah pimpinan bapak Sarman dengan gelarnya *maju laksamano*, Suku Ampu II di bawah pimpinan bapak Romawi yang bergelar *Naro Rajo*, Suku Ampu III di bawah pimpinan bapak Udin yang bergelar *Urang Kayo Naro*, Suku Pungkuik di bawah

pimpinan bapak M.Nur yang bergelar *Bijo Rajo*, Suku Puti yang di bawah pimpinan bapak Ismail yang bergelar *Biro Angso*, Suku Bonuo di bawah pimpinan bapak Elisman yang bergelar *Maharajo Puti Angso*, Suku Maniliang di bawah pimpinan M.Dien yang bergelar *Paduko Rajo*, dan Suku Kandang Kopuh di bawah pimpinan M. Natsir yang bergelar *Paduko Jolelo*.

Tabel 4.5
Daftar Suku-Suku Kerapatan Adat Melayu

No	Nama Suku	Nama <i>Mamak Adat</i>	Gelar Adat
1	Suku Ampu I	Sarman	<i>Maju Laksamano</i>
2	Suku Ampu II	Romawi	<i>Naro Rajo</i>
3	Suku Ampu III	Udin Sias	<i>Urang Kayu Naro</i>
4	Suku Pungkuik	M. Nur	<i>Bijo Rajo</i>
5	Suku Puti	Ismail	<i>Biro Angso</i>
6	Suku Bonuo	Elisman	<i>Maharaji Puti Angso</i>
7	Suku Maniliang	M.Dien	<i>Paduko Rajo</i>
8	Suku Kandang Kopuh	M. Natsir	<i>Paduko Jolelo</i>

b. Pemuka Agama/Ulama'

Pada larangan nikah satu suku, peran pemuka agama sejalan dengan perang perangkat pemerintahan, sebagai pihak yang meresmikan hasil keputusan musyawarah kerapatan adat. Selain itu pemuka agama/Ulama' menjadi pihak yang dimintai pertimbangan dan nasehat dalam rapat pemuka adat. Kemudian menyetujui hasil keputusan dengan dimintai peran sebagai pihak yang mendoakan dan memohon keberkahan kepada Allah atas hasil musyawarah.

c. Perangkat Pemerintahan Desa

Perangkat pemerintahan Desa di wakikan dengan peran RT, RW dan Kadus. Ketiga elemen ini sebagai pihak yang melegalkan hasil keputusan musyawarah seluruh pemuka adat. Pada perannya ini, ketika hendak terjadi pernikahan satu suku, dan diputuskan oleh majelis pemuka adat, bahwa perkawinan satu suku tersebut tidak boleh dilaksanakan maka perangkat

pemerintah ini yang memperkuat hasil keputusan *mamak adat* sebagai pihak yang memeperkuat dan melegalkan keputusan majelis pemuka adat.



BAB V PEMBAHASAN

A. Fenomena Larangan Nikah Satu Suku di Desa Rambah Samo Barat

Dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Rambah Samo Barat, *mamak adat* selaku pemimpin suku serta tokoh masyarakat lainnya, menanamkan prinsip memegang teguh patuh pada tiga aturan atau istilah setempat *bapilin tigo* (*berjalin tiga*), yaitu, pertama, masyarakat memegang nilai-nilai ajaran syariat Agama Islam. Kedua, masyarakat memegang nilai-nilai adat yang diajarkan oleh pemuka adat. Dan ketiga, mematuhi aturan pemerintah.

Pada tataran ranah bermasyarakat, kepatuhan pada nilai ajaran syariat Islam diwujudkan pada kepatuhan kepada Ulama'/tokoh agama/Ustadz. Adapun kepatuhan pada nilai ajaran adat diwakilkan dengan kepatuhan kepada pemuka adat/*mamak adat*. Kemudian, kepatuhan pada pemerintahan diwakilkan dengan kepatuhan pada tokoh masyarakat berupa RT, RW dan Kepala Dusun (Kadus). Maka dengan ini, masyarakat dalam kehidupannya harus sejalan dengan ketiga elemen tersebut. Sebagai masyarakat yang menjunjung adat, menghormati tiga simpul tersebut. Maka tidak cukup hanya memegang salah satu simpul, misalnya hanya pada adat, namun mengabaikan aturan pemerintah dan syariat Islam. Maka, semestinya dengan mematuhi adat yang ada di masyarakat, disamping itu juga mematuhi aturan pemerintah dan Agama.

Pada ranah beradat di kehidupan bermasyarakat di Desa Rambah Samo Barat, terdapat tradisi adat perkawinan yang berbeda dengan daerah lainnya.

Sistem perkawinan yang diterapkan di Desa Rambah Samo Barat yaitu termasuk pada kategori perkawinan *eksogami*. Artinya, yaitu dalam pernikahan seorang laki-laki tidak dibolehkan untuk menikah dengan perempuan dari suku yang sama dengannya. Sehingga ia harus menikahi perempuan/pasangan yang berasal dari suku lainnya.

Dari hasil wawancara kepada pemuka Suku Ampu menjelaskan bahwa adat Suku Ampu di Desa Rambah Samo Barat, berkenaan dengan garis keturunan, berdasarkan turunan garis dari Ibu (matrilineal). Sehingga manakala seorang ibu berasal dari Suku Ampu, maka anak yang dilahirkan akan mengikuti suku Ibunya yaitu suku ampu.

Berdasarkan garis keturunan dari garis ibu ini, menimbulkan kepercayaan di masyarakat berkenaan orang yang berasal dari satu suku tidak boleh menikah. Faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya terjadi pernikahan satu suku, sebagai berikut:

1. Masih tertanamnya kepercayaan di masyarakat, orang yang berasal dari suku yang sama, dianggap sebagai keluarga yang memiliki hubungan bersaudara/kakak-beradik. Sehingga dilarang terjadinya pernikahan.
2. Manakala terjadinya pernikahan satu suku, akan membenturkan peran pemuka adat Suku Ampu. Karena peran *mamak adat* sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses lamaran. Mulai dari proses tanya-menanya sebelum lamaran, hingga proses pelamaran dan akad nikah. Tentunya ketika *mamak adatnya* sama antara calon suami dan istri akan terjadi kerancuan peran *mamak adat*. Sehingga dengan ini menghalangi proses tahapan

pernikahan dengan aturan adat yang ada. Tidak hanya sebatas pada pengurusan prosesi pernikahan, *mamak adat* berfungsi sebagai juru damai manakala terjadi perselisihan antara suami-istri. Ketika permasalahan keluarga pada posisi yang sangat rumit, maka *mamak adat* dari suami dan dari pihak istri melakukan musyawarah untuk menemukan jalan terbaik untuk kemaslahatan.

3. Adanya kepercayaan masyarakat, akan terjadinya musibah menimpa pasangan atau anak keturunan manakala terjadi pernikahan satu suku.
4. Kemudian, faktor lainnya dikuatkan oleh adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan menjalankan nilai-nilai tradisi adat setempat. Eksistensi keberadaan adat tetap ada, manakala adat masih dinilai penting karena di dukung dengan peran pemuka adat yang masih menjadi rujukan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁰

Keberadaan aturan larangan nikah satu suku yang ada pada adat suku Ampu, merupakan adat yang berjalan turun-temurun hingga era modern ini. Aturan adat ini senantiasa terjaga karena didukung peran pemuka adat, tokoh pemimpin RT, RW hingga kepala Dusun dan pemuka agama, saling mendukung dan bersinergi menjaga tradisi yang ada. Namun, tetap ada penyesuaian dengan cara musyawarah dan mufakat agar ketiga aspek nilai bermasyarakat bisa di jalankan tanpa menabrak aturan satu dengan lainnya.

⁷⁰ Ahwan Fanani, "Akar, Posisi, dan Aplikasi adat dalam Hukum", *Ijtihad*, 14 (desember 2014), 249.

Larangan nikah satu suku dalam adat Suku Ampu ini, jika dibandingkan dengan aturan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, merupakan persinggungan yang dikategorikan minim terjadi. Karena pada umumnya aturan larangan pernikahan dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 ini, sejalan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Misalnya, mengenai orang yang dilarang untuk dinikahi karena ada hubungan darah, kekerabatan, satu persusuan dan lainnya. Namun, masih ada titik perbedaan larangan nikah antara aturan pemerintah dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Perbedaan larangan pada hukum adat hanya bersifat khusus pada daerah tertentu yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat setempat yang belum tentu bisa diterapkan pada masyarakat dan wilayah lainnya.⁷¹

Ruang lingkup pembahasan keluarga Islam sangatlah luas. Misalnya mengenai pernikahan saja, terdapat berbagai gambaran yang variatif berdasarkan adat dan struktur masyarakat setempat. Misalnya aturan larangan nikah satu suku pada Suku Ampu, merupakan adat yang bersifat lokalitas dan pada komunitas masyarakat Melayu. Aturan adat yang turun-temurun bertemu dengan aturan Hukum Islam dan Undang-undang terjadi saling mempengaruhi satu sama lainnya. Bisa jadi saling menguatkan atau bahkan saling menghapus. Maka, perlu ditampilkan aturan adat dengan ditinjau dari aturan Hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia.

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 29.

Pembahasan mengenai larangan pernikahan dalam hukum Islam terbagi kepada dua bagian. *Pertama*, larangan pernikahan bersifat selamanya dan *kedua*, larangan pernikahan bersifat temporer/ dalam waktu tertentu. Pada golongan pertama ini meliputi haramnya menikahi orang yang memiliki hubungan darah misalnya antara ayah dengan anak ataupun saudara kandung. Keharaman golongan ini juga disebabkan karena pertalian semenda, misalnya antara mertua dengan menantu haram untuk menikah. Kemudian disebabkan karena ada hubungan saudara satu persusuan dan sebab perzinahan. Pada golongan yang kedua, larangan nikah bersifat sementara, ialah haramnya menikahi dua perempuan yang bersaudara dalam satu waktu. Selain itu haram menikahi lebih dari empat wanita dalam waktu yang sama.⁷² Allah berfirman pada Q.S An-Nisa (4): 22-24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁷² Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, 61.

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(23) Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu Dan diharamkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah didapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnnya kepada mereka sebagai kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana.⁷³

Berdasarkan ayat ini menerangkan larangan nikah berdasarkan pada beberapa sebab yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemaparan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi telah dijelaskan secara rinci pada bab II kajian pustaka. Maka dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa larangan nikah satu suku tidak ada disebutkan dalam aturan Agama Islam. Kalau ditelusuri pada konsep keluarga Suku Ampu yang mengikuti garis keturunan dari ibu, maka kemungkinan terjadi ialah pernikahan antara sepupu. Walaupun menikah dengan saudara dari satu Ibu telah dijelaskan mengenai keharamannya. Maka, potensi pernikahan terjadi ialah antara sepupu. Mengenai saudara sepupu ini,

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 105-106.

pada dasarnya tidak ada larangan dalam agama Islam. Boleh saja terjadi pernikahan antara sepupu karena sudah tergolong bukan mahram.

Larangan pernikahan jika mengacu kepada aturan Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 KHI pasal 40-44 secara umum memiliki persamaan dengan aturan dalam Hukum Islam. Pada pasal 8 UU perkawinan no 1 tahun 1974 menjelaskan orang yang dilarang untuk dinikahi meliputi antara dua orang yang memiliki hubungan darah garis lurus keatas dan kebawah yaitu bapak keatasnya dan anak kebawahnya. Termasuk juga hubungan darah kesamping yaitu saudara. Kemudian larangan pernikahan terhadap orang yang memiliki hubungan semenda, misalnya antara mertua dengan menantu. Selanjutnya larangan nikah karena adanya hubungan satu persusuan.⁷⁴ Penjelasan larangan nikah berdasarkan Undang-undang no 1 tahun 1974 dan KHI pasal 40-44 telah dipaparkan pada bab II.

Dari paparan diatas, tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang pernikahan satu suku atau adat kekerabatan. Karena larangan pernikahan satu suku pada suku Ampu bersifat lokalistik sehingga undang-undang tidak menerapkan aturan larangan nikah satu suku. Karena hal tersebut dipengaruhi kebudayaan setempat yang tentunya berbeda dengan budaya tradisi adat daerah lainnya. Dipengaruhi struktur masyarakat bersangkutan.

⁷⁴ Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, 59.

B. Larangan Nikah Satu Suku di Desa Rambah Samo Barat Perspektif Teori Struktural fungsional

Berdasarkan teori struktural fungsional yang telah ditemukan dan digagas oleh Talcott Parsons, menyebutkan bahwa institusi kecil dalam masyarakat ialah keluarga. Teori ini mengakui bahwa faktanya di masyarakat terdapat keberagaman sistem. Walaupun terdapat berbagai sistem masyarakat, pada dasarnya antara individu dari sebuah sistem masyarakat, menurut teori Parson ini memiliki fungsi tugas masing-masing yang saling terhubung membutuhkan satu sama lainnya. Peran antara masing-masing elemen masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang terhubung dalam proses berjalannya satu sistem. Manakala terputusnya atau rusaknya rangkaian, maka akan menyebabkan konflik atau kekacauan.

Pada masyarakat Desa Rambah Samo Barat, yang memiliki hukum adat tentang larangan nikah satu suku, merupakan budaya setempat yang telah lama lahir dari zaman nenek moyang di desa tersebut hingga pada abad 21 ini. Perilaku dan aturan tersebut tetap terjaga dan dipatuhi oleh komunitas masyarakat Melayu Suku Ampu. Hal demikian dipengaruhi oleh struktur lapisan masyarakat dimulai dari unsur pemerintahan (RT,RW dan Kadus), unsur pemuka adat yang terdiri dari *mamak adat* setempat, pemuka agama dan masyarakat saling terhubung dalam sistem struktur masyarakat yang saling berpengaruh dan mengambil peran. Dengan masing-masing perannya tersebut maka terciptalah ketertiban struktur masyarakat. Pada larangan nikah satu suku didukung dengan peran tokoh struktur masyarakat setempat, yang terdiri dari:

a. Pemerintahan Desa (RT, RW dan Kadus)

Struktur masyarakat yang diwakili oleh pemerintahan Desa, berperan sebagai pihak yang melegalkan hasil keputusan musyawarah dari pemuka adat. Melegalkan disini maksud ialah meresmikan dan memperkuat hasil musyawarah masyarakat dan tokoh adat. Misalnya, hasil keputusan musyawarah pemuka adat, bahwa pernikahan satu suku antara A dan B tidak boleh dilakukan karena tidak sejalan dengan aturan adat dan tidak ada kesepakatan baik untuk berupaya mengikuti saran pemuka adat. Maka hasil keputusan ini, diperkuat kembali oleh Kepala Dusun.

b. Pemuka Agama/Ulama'

Pada struktur pemuka agama/Ulama', pada aturan larangan nikah satu suku sebagai pihak yang ikut serta memberikan masukan nasehat serta pertimbangan ketika terjadi permasalahan nikah satu suku. Selain itu Ulama' di sini berperan serta memperkuat hasil keputusan musyawarah adat dengan bentuk memberikan restu secara agama dengan mendoakan hasil keputusan adat.

c. Pemuka Adat


Pemuka adat pada ranah larangan nikah satu suku berperan sangat besar. Pemuka adat atau *mamak adat* berperan sebagai orang pertama yang menjadi pihak yang mempertanggungjawabkan manakala ada permasalahan dalam suku. Ketika diketahui akan terjadi pernikahan satu suku oleh anak yang dibawah naungan sukunya, maka *mamak adat*-lah yang berperan pertama melarang terjadinya pernikahan satu suku. Karena peran *mamak*

adat ini akan sangat berperan pada rangkaian pernikahan, mulai dari Tanyamenanya sebelum lamaran hingga proses akad nikah. Sehingga tanpa izin dari *mamak adat* ini, pernikahan satu suku tidak akan bisa diupayakan dengan jalan lainnya. Karena walaupun upaya pernikahan satu suku dilakukan dengan cara salah satu pihak keluar suku, maka sebelum keluar suku harus ada izin *mamak adat*.

Legalitas pernikahan satu suku oleh pemuka adat harus melewati tata cara adat. Dimulai dengan diadakan duduk bersama antara keluarga, pemuka adat, pemuka pemerintah dan pemuka agama. Momentum itu sebagai permohonan izin secara resmi yang dilegalkan oleh forum tersebut. Kemudian ritual adatnya dengan penyembelihan kambing untuk dijadikan makanan disajikan pada seluruh undangan pada kegiatan adat tersebut.

Adapaun sistem kerja struktur fungsional pada masyarakat suku

Ampu sebagai berikut:



Bagan sistematika cara kerja teori struktural fungsional terhadap larangan nikah satu suku di jelaskan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Adaptasi

Mengenai proses adaptasi, pada dasarnya pemikiran yang di cetuskan oleh Parson sangat dipengaruhi oleh pemikiran teori evolusi, hal ini jika ditelusuri dari tatanan sosial. Baik itu dari pemikiran Auguste Comte maupun teori evolusi yang digagas oleh Charles Darwin. Adaptasi menghendaki bahwa agar manusia bisa bertahan maka mereka harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar, kemudian mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan serta mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Adaptasi ini sebagai suatu yang semestinya ada pada sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.

Pengertian adaptasi sosial menurut Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai bentuk proses mengatasi berbagai halangan yang mungkin ditemukan dari lingkungan sekitar. Kemudian sebagai bentuk penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan ketegangan, sebagai proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, mengubah keadaan agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan dan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan sistem.⁷⁵

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), 10-11.

Adaptasi ini jika dilihat pada penerapan sosial masyarakat suku Ampu, adaptasi ini menghendaki agar pada setiap individu masyarakat dapat menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat suku Ampu di Desa Rambah Samo Barat. Masyarakat harus mampu menyelaraskan dengan aturan suku Ampu yang telah tertanam sejak dahulunya. Penyelarasan disini maksudnya ialah mengikuti dan mentaati aturan adat yang telah diakui dan dijalankan oleh masyarakat pada umumnya. Lebih rincinya yaitu aturan adat mengenai larangan nikah satu suku. Jika dipeluas, mengikuti aturan adat yang telah dianggap suatu kebiasaan. Pengabaian terhadap kebiasaan adat dianggap suatu pelanggaran. Sehingga berpotensi terabaikan oleh kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat di Desa Rambah Samo Barat, terdiri dari berbagai asal daerah. Sehingga ketika ada masyarakat dari daerah lain, menikah dengan pasangan dari Desa Rambah Samo Barat dan menetap tempat tinggal, maka ia harus mencari suku yang menjadi naungan atau masuk salah satu suku 8 yang ada. Ini sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena jika tidak mengambil sandaran suku yang diikuti, maka ia tidak memiliki *mamak adat* yang menjadi pembimbing dalam konteks kehidupan berkeluarga dalam ikatan kesukuan. Sehingga ketika terjadi permasalahan keluarga ataupun dengan masyarakat lainnya akan sulit mendapat perlindungan dan bantuan hukum adat.

Penerapan aturan adat suku Ampu meliputi berbagai ruang lingkup, antara lain berkenaan pernikahan, kehidupan berumah tangga, kegiatan

keagamaan misalnya *aqiqah* anak, bahkan pada saat proses pemakaman. Penerapan aturan adat pada proses rentetan pernikahan, di mulai dari saat Tanya-menjawab sebelum melamar, tindakan ini dilakukan oleh peranan *mamak adat*. Pada saat proses melamar juga demikian, perwakilan *mamak adat* dari calon suami menjadi juru bicara menyampaikan kehendak untuk melamar seorang calon istri. Pada saat menjawab lamaran, *mamak adat* dari calon istri yang menjadi juru bicara. Pada saat itu *mamak adat* menjadi pihak penting membicarakan perihal lamaran hingga proses akad nikah dan resepsi. Sehingga dalam masyarakat setempat, ketika hendak melamar perempuan, tanpa melibatkan peran *mamak adat*, dinilai kurang sesuai dengan adat kebiasaan bahkan bisa terjadi penolakan sementara waktu, memberikan syarat agar melibatkan *mamak adat* pada saat lamaran. Ini merupakan salah satu contoh, bahwa masyarakat yang tinggal di lingkungan suku Ampu, harus menyesuaikan diri dengan aturan adat yang telah ada.

2. Pencapaian Tujuan (*goal pursuance*)

Pada bagian pencapaian tujuan dari larangan nikah satu suku, maka setiap keinginan dan tujuan masyarakat harus disesuaikan dengan kehendak tujuan hukum adat yang telah ada. Setiap masyarakat menghendaki ketertiban, ketentraman dan keteraturan dalam kehidupannya, begitu pun aturan dalam beradat sejatinya untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat anggota sukunya. Contohnya, larangan nikah satu suku berupaya untuk agar tidak terjadi kerancuan peran *mamak adat*. Bahkan akan terjadi stagnan peran *mamak adat* pada proses tahapan

pernikahan. Maka dengan hal ini harus saling mempunyai komitmen untuk saling mendukung pada pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan dalam struktural fungsional tergantung dari kepribadian pelaku sosial masyarakat. Adakalanya sebagian masyarakat yang tidak sejalan dengan aturan adat yang berlaku. Tetapi, hal ini akan memberikan dampak yang merugikan dirinya sendiri. Misalnya ketika mengabaikan tentang aturan suku melarang nikah satu suku, maka akan terjadi kesulitan pada proses rangkaian pernikahan karena tidak terlibat dan berperannya pemuka adat. Tidak sebatas pada prosesi pernikahan, peran mamak adat juga dibutuhkan ketika aqiqah anak keturunan, bahkan pada prosesi tahlilan kematian.

Dalam agama Islam, semua aturan syariat dan amal ibadah mempunyai tujuan. Hal ini juga ditemukan pada aturan adat mengenai larangan nikah satu suku. Fakta yang pernah terjadi di masyarakat, ditemukan berbagai musibah manakala terjadi pernikahan satu suku. Walaupun, terjadi pada zaman yang lampau, tetapi tidak menutup kemungkinan berpotensi akan terjadi kembali ketika aturan tersebut dilanggar.

3. Integrasi

Definisi integrasi yang dimaksud ialah suatu sistem dari elemen masyarakat yang berbaur satu sama lainnya dari seluruh komponen sosial, sehingga sistem ini seharusnya menentukan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan yang telah digagas. Pencapaian pada gagasan yang hendak

dicapai bukanlah kepentingan pribadi melainkan untuk tujuan bersama para anggota elemen masyarakat (pemuka agama, adat, pemerintah dan masyarakat). Integrasi perangkat elemen masyarakat pada larangan nikah satu suku, sebagai berikut:

a. *Mamak adat* :

Mamak adat berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap komunitas suku yang dipimpin. Manakala seorang pria hendak menikahi seorang perempuan, maka tahapan pertama melibatkan pada peran *mamak adat* sebagai pihak yang mempertimbangkan dan menjadi delegasi pada tahapan menuju pernikahan. Ketika akan terjadi nikah satu suku, maka *mamak adat* inilah yang menjadi pihak pertama yang menolak dan menghalangi terjadinya pernikahan satu suku. Karena pernikahan satu suku akan membenturkan dan merusak struktur peran *mamak adat*. Pada tahapan selanjutnya, jika tetap ada upaya melakukan pernikahan satu suku, maka *mamak adat* menjadi pihak yang memusyawarahkan di majelis kerapatan adat yang terdiri dari delapan orang *mamak adat*.

b. Pemuka Agama/Ulama'

Pada larangan nikah satu suku, peran pemuka agama sejalan dengan perang perangkat pemerintahan, sebagai pihak yang meresmikan hasil keputusan musyawarah kerapatan adat. Selain itu pemuka agama/Ulama' menjadi pihak yang dimintai pertimbangan dan nasehat dalam rapat pemuka adat. Kemudian menyetujui hasil keputusan dengan dimintai

peran sebagai pihak yang mendoakan dan memohon keberkahan kepada Allah atas hasil musyawarah.

c. Perangkat Pemerintahan Desa

Perangkat pemerintahan Desa di wakikan dengan peran RT, RW dan Kepala Dusun (Kadus). Ketiga elemen ini sebagai pihak yang melegalkan hasil keputusan musyawarah seluruh pemuka adat. Termasuk pada hajatan di masyarakat. Maka, ketika terjadi pernikahan satu suku, maka Kadus tidak ikut berperan meresmikan hajatan bersangkutan karena menyalahi aturan adat yang telah ada. Berbeda pernikahan satu suku yang telah dilakukan upaya dengan cara keluar suku atas perizinan *mamak adat*. Begitupun sebaliknya, ketika hendak terjadi pernikahan satu suku, dan diputuskan oleh majelis pemuka adat, bahwa perkawinan satu suku tersebut tidak boleh dilaksanakan maka perangkat pemerintah ini yang memperkuat hasil keputusan *mamak adat* sebagai pihak yang memeperkuat dan melegalkan keputusan majelis pemuka adat.

Integrasi dari seluruh elemen masyarakat akan terbentuk manakala adanya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dalam bimbingan dan naungan elemen tokoh adat. Maka, ketika sudah ada kesadaran tersebut akan tercipta persamaan tujuan terciptanya sinergi antara pemuka adat, tokoh pemerintah dan tokoh agama dengan masyarakat di Desa Rambah Samo Barat. Keinginan Masyarakat menghendaki tercapainya kehidupan yang damai, teratur dan keinginan pemuka adat kepatuhan masyarakat

terhadap aturan adat yang ada, akan mampu berjalan saling bertimbang balik. Maka, konsekuensinya, ketika masyarakat acuh mengabaikan atauran adat yang ada, maka akan terjadi benturan dan konflik aturan hukum adat.

Tabel 5.1

Larangan Nikah Dalam Struktur Elemen Masyarakat

	Pemuka Adat	Perangkat Desa	Pemuka Agama
Larangan Nikah satu Suku	1. Sebagai pihak tertinggi pemuka adat. Menghalangi terjadinya pernikahan satu suku. Pengabaian aturan dari <i>mamak adat</i> akan terbentur pada pelaksanaan acara pernikahan.	1. Pihak yang meresmikan atau melegalkan keputusan musyawarah pemuka adat. Kemudian berwenang membatalkan atau tidak mengakui pernikahan satu suku, karena pengabaian atas kebijakan dan aturan pemuka adat.	1. Pihak yang melarang pernikahan satu suku. Pada tataran acara pernikahan, berperan sebagai pemimpin rentetan doa dan meresmikan pernikahan secara spiritual.

Dalam kehidupan berkeluarga tentunya semua orang menginginkan memperoleh kehidupan yang damai tentram *sakinah, mawaddah wa rahmah*, ini akan dapat dicapai dengan kebijaksanaan keluarga serta dengan dukungan lingkungannya. Begitupun pemuka adat, pemerintah dan pemuka agama, menghendaki masyarakat dalam keadaan yang damai dan tentram.

Adat itu sendiri diartikan oleh *mamak adat* suku Ampu sebagai singkatan adil, damai dan tentram. Sehingga adat ini berupaya agar keluarga terwujud

kehidupan yang adil, damai dan tentram.⁷⁶ Misalnya peran *mamak adat* menjadi juru damai dalam keluarga ketika terjadi konflik antara suami istri yang tidak ada jalan keluarnya. Maka dengan perwakilan *mamak adat* dari masing-masing pihak ini menjadi penengah berusaha untuk mencari jalan damai. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam manakala terjadi persengketaan antara suami istri, maka utuslah juru damai dari masing-masing pihak, Allah berfirman pada QS An-Nisâ (4): 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.*⁷⁷

Peran *mamak adat* ini tidak akan bisa terlaksana dalam keluarga, ketika *mamak adat* antara suami-istri itu sama. Karena kalau satu orang *mamak adat* memberikan keputusan damai bagi suami-istri akan berpotensi dinilai kecenderungan pada salah satu atau memihak kepada satu kubu. Oleh karena itu, adat di masyarakat suku Ampu melarang terjadinya nikah satu suku karena menyebabkan kerancuan peran pemuka adat. Maka, dengan gambaran tersebut,

⁷⁶ Sarman, wawancara (Rambah Samo Barat, 27 mei 2019)

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 109.

membutuhkan adanya integrasi antara masyarakat dengan elemen tokoh masyarakat setempat.

4. Laten (Nilai-Nilai)

Makna laten disini ialah mempertahankan nilai-nilai yang hidup dan ada di kehidupan bermasyarakat. Hal demikian didukung dengan sosialisasi dengan baik, sehingga dengan ini masyarakat akan menjadi stabil dan dapat menjalankan kelangsungan kehidupan bermasyarakat dengan kontrol sosial. Upaya dengan sosialisasi dan kontrol sosial merupakan bagian dari mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial ini berjalan dengan baik sesuai dengan konsep yang diharapkan. Salah satunya dengan cara mempertahankan bentuk keseimbangan.⁷⁸

Dengan adanya peran dan kontrol sosial dari masing-masing elemen masyarakat, mulai dari pemerintah (RT, RW, dan Kadus), pemuka adat, dan pemuka agama, maka menciptakan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Hal demikian didukung dengan budaya musyawarah yang tetap dijaga di masyarakat desa Rambah Samo Barat. Contohnya pada kasus pernikahan satu suku yang telah di jelaskan pada paparan data. Antara Dian Wahyuda dan Refi Novriani ketika hendak melakukan pernikahan satu suku, pemuka adat melarang terjadinya pernikahan tersebut. Namun, prinsip yang dipegang dalam menjalankan aturan adat bermusyawarah dan mencari mufakat, pernikahan

⁷⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern..*, 126.

diperbolehkan dengan syarat calon mempelai laki-laki keluar dari suku dengan menembus denda menyembelih satu ekor kambing. Ritual keluar suku dan masuk suku lainnya di saksikan oleh tokoh pemerintah yaitu Kepala Dusun serta diumumkan dan diresmikan hasil musyawarah pemuka adat setempat.

Gambaran adanya hubungan masing-masing elemen masyarakat tersebut, sebagai pelaksanaan dari prinsip beradat '*tali bapilin tigo*' (tali berpilin tiga) maksudanya dalam kehidupan bermasyarakat, harus menjalankan dan mentaati aturan dari kebijakan pemerintah, agama dan adat. Melanggar salah satu institusi dari tiga tersebut, berarti melanggar seluruh institusinya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan uraian serta penjelasan sebelumnya, maka terdapat dua poin penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan satu suku disebabkan oleh empat faktor, yaitu: *pertama*, pernikahan satu suku dilarang atas keyakinan yang masih tertanam di masyarakat bahwa orang yang berasal dari suku yang sama memiliki hubungan keluarga bahkan seperti kakak-beradik yang tidak patut untuk dinikahi. *Kedua*, pernikahan satu suku menyebabkan terjadinya benturan peran *mamak adat*. Karena sejatinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan melibatkan peran dua *mamak adat*, dimulai dari proses tanya-menanya hingga prosesi akad nikah. Selain itu *mamak adat* sebagai juru damai yang masing-masing mewakili dari pasangan suami istri manakala terjadi perselisihan yang rumit. *Ketiga*, pernikahan satu suku masih diyakini berakibat musibah yang akan dialami bagi pelaku dan bahkan pada anak keturunannya. *Keempat*, kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mentaati dan menjalankan aturan adat, didukung oleh peran aktif pemuka adat, pemerintah dan tokoh agama.
2. Larangan nikah satu suku pada masyarakat Melayu Suku Ampu didukung oleh peran struktural masyarakat, meliputi Pemuka Adat, Pemuka Agama dan Pemuka Pemerintahan Desa. Upaya larangan nikah satu suku agar tercapainya ketertiban di masyarakat Desa Rambah Samo Barat. Pengabaian

terhadap aturan adat larangan nikah satu suku, menyebabkan konflik peran sosial di masyarakat. Sehingga dengan kasus ini, jika ditinjau dari teori sosial struktural fungsional, maka larangan nikah satu suku ini sejalan dengan teori struktural fungsional yang digagas oleh Talcott Parson. Talcott dalam teorinya menghendaki terjadi keteraturan di kehidupan sosial, maka perlu adanya jaminan berlakunya fungsi dari peran-peran struktural sosial yang ada. Contohnya Keberadaan larangan nikah satu suku ini, dipengaruhi oleh eksistensi elemen-elemen masyarakat yang saling terkait. Larangan nikah satu suku bertujuan yang hendak tercapai ialah keteraturan kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan terhubung dan berperannya fungsi relasi antar elemen pada sistem masyarakat Melayu ini akan berimplikasi peran fungsional dalam struktur masyarakat berjalan mencapai tujuan yaitu keteraturan. Dengan tahapan adanya adaptasi sosial, pencapaian tujuan, integritas dan laten sosial.

B. Implikasi

Larangan nikah satu suku ditinjau dari faktor munculnya memberikan gambaran bahwa adat yang berlaku merupakan adat lokalitas yang hanya pada komunitas masyarakat melayu suku Ampu. Faktor yang mendorong aturan adat tersebut berupaya untuk menciptakan keteraturan dan menjalankan aturan adat. Hal tersebut jika menilik kembali kepada teori struktural fungsional, menghendaki terciptanya keteraturan masyarakat dengan dukungan masing-masing elemen masyarakat saling terkait. Pengabaian pada elemen masyarakat akan menyebabkan timbulnya benturan peran sosial.

Maka, dengan demikian larangan nikah satu suku, sejalan dan memperkuat teori struktural fungsional, bahwasanya keteraturan di masyarakat akan terwujud dengan adanya relasi yang terhubung antar elemen masyarakat, dalam bentuk menjalankan peran masing-masing. Sehingga larangan nikah satu suku masih relevan untuk di pertahankan, karena menyesuaikan kebijakan aturan masyarakat setempat yang sarat akan nilai-nilai adat. Selain itu didukung dengan prinsip suku ampu, '*tali bapilin tigo*' yaitu dalam bermasyarakat harus mentaati aturan pemerintah, adat dan agama.

C. Saran

Dari pemaparan hasil kesimpulan, penulis menyarankan sebaiknya aturan adat yang telah berlaku di masyarakat tetap dijaga dan ditaati. Karena pelaksanaan aturan adat berpijak pada prinsip mencapai kemaslahatan bersama. Walaupun bersifat lokalistik, tentunya dengan menjaga adat kebiasaan tersebut ada hikmah yang dapat diperoleh. Selama tidak bertentangan dengan nilai pokok undang-undang dan aturan agama.

Penulisan karya tulis ini masih belum sempurna, tentunya perlu ada upaya penelitian lebih lanjut bagi peneliti lainnya untuk mengkaji kebudayaan adat melayu dari segi pernikahan, khususnya suku Ampu, terlebih adat melayu mempunyai tradisi yang begitu luas dan berpengaruh hingga abad 21 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ariyanto, Yudi. Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- As-Subki, Ali Yusuf. Nizam Al-Ushrah Fi Al-Islami, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Deliani, “Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minang Pariaman di Kota Binjai,” *Antropologi Sosial*, 4 oktober 2007.
- Faiq, Muhammad. Tradisi Perkawinan *Salep Tarje* (Studi Analisis Respon Masyarakat Desa Larangan Dalam Pamekasan Madura Jawa Timur), *Tesis*. Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2016.
- Faizzati, Savvy Dian. Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan ‘Urf, *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Fanani, Ahwan. “Akar, Posisi, dan Aplikasi adat dalam Hukum”, *Ijtihad*, 14. desember 2014.
- Fuady, Munir. *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2010.
- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik hingga Postmodern*. Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012.
- Hidayat, Firman. Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang, *Al-Ahwal*, 7. 2014.
- HR. Al-Bukhari (no. 5101) kitab an-Nikah.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Maihasni, *Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*, Bogor. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB, 2012.
- Manhsur, Abd. Al Qadir. *Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa AlSunnah*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fiqh Wanita. Jakarta: Zaman, 2005.
- Mas’udah, Ririn. Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek, *Jurisdictie*, 1, 2010.

- Meinarno, Eko. A. dkk, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta : Salemba Humanika, 2011.
- Mujiyah, Nurul. *Islam dan Budaya Lokal: Studi Etnografi tentang Pitungan Boyongan Rumah Menurut Mbah Miran Di Dusun Klaci Jombang*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Omar, Muan Khalil. *Teori-Teori Postmodern pada Ilmu Sosial*. Gaza: Daar al Syuruq, 2005.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Pascasarjana: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabet, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres, 2000.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. I; Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Takari, Muhammad dkk. *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*. Medan: USUPress, 2014.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: New Mera Putih, 2012.
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-I, 2005.
- Yasin, Ahmad Masruri. *Islam, Tradisi dan Modernitas Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Wetu Telu (Studi Komunitas Wetu Telu di Bayan)*, Tesis. Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2010.
- Yushadeni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, diakses pada 19 maret 2019.



LAMPIRAN